

UNIVERSITAS INDONESIA

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

Oleh:

Nama: Edy Nurcahya

NPM: 6505110339

PEMBIMBING:

MILLY KAMILA SAREAL, SH, Mkn

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK, 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)

TESIS

Diajukan dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal 5 januari 2008

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

(MILLY KARMILA S, SH, MKN)

(FARIDA PRIHATINI, SH, MH, CN



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama: Edy Nurcahya NPM: 6505110339

Judul : "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN

HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI.

Marmilal

Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.kn.), pada program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 7 Januari 2008

Dewan Penguji

Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH

Penguji

Milly Karmila Sareal, SH, MKN

Pembimbing/Penguji

Theodora Yuni Shah Putri, SH, MH

Ketua Sidang/Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Edy Nurcahya

N P M : 6505110339

Judul Tesis : "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN

HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MA RI

Reg. No. 180.k/Pdt/1993)"

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinal saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila dikemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau Tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 7 januari 2008

Yang menyatakan

(Edy Nurcahya)

METE

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia, berkat, talenta, kasih dan anugerahnya yang melimpah hingga saya mendapatkan kesempatan untuk membuat dan menyelesaikan tesis ini.

Tesis ini saya susun sebagai tugas akhir persyaratan memenuhi salah satu sebagai Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Disamping itu, tesis ini disusun untuk menambah pengetahuan tentang kewajiban ahliwaris dalam pembayaran hutang pewaris. Judul tesis saya adalah "KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH **AGUNG** RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993)".

Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan rasa penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Mama tercinta, Alm. Papa, Mba Penny, Mas owif, Kinan dan seluruh keluarga besar Penulis yang selalu

- mendoakan, memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis
- Yang terhormat ibu Milly Karmila Sareal, S.H.,M.Kn., selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan juga pengertian, kesabaran dan ketulusan hati dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- 3. Yang terhormat Ibu Farida Prihatini, s.h., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 4. Yang terhormat Bapak Prof. DR. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M, Phd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 5. Agnes Alpha Gerhana, yang selalu berada di samping penulis baik dalam suka dan duka. Terima kasih atas cinta, doa, kesabaran, omelan dan senyum yang luar biasa dalam setiap langkah penulis menjalani hidup ini.
- 6. Teman-teman PD Stella Mundi, PD Caritas, Mudika Paroki Kalvari, terima kasih telah menjadi teman penulis dan selalu memberikan dukungan, doa dan kasih kepada penulis.

ABSTRAK

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Hak dan kewajiban yang beralih dari pewaris kepada ahliwarisnya berupa aktiva dan pasiva. Tanggung jawab yang beralih kepada ahliwaris dapat dilihat dari sikap yang akan diambil, apakah mereka menerima secara benefisier, atau menerima secara menolak warisan tersebut. Hutang dapat timbul semasa pewaris masih hidup baik sebelum maupun selama terikat dalam perkawinan, persatuan. disebut sebagai hutang Hutang persatuan merupakan jawab suami isteri bersama-sama, tanggung memberikan suatu pembebanan khususnya hutang yang benda tak bergerak, diperlukan persetujuan isteri. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993, terdapat permasalahan mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner pernikahan dan ahliwaris, serta para ahliwaris lainnya atas hutang pewaris yang timbul dari perjanjian kredit dengan melakukan pembebanan atas tanah tanpa persetujuan isteri Pewaris. Para ahliwaris belum menentukan sikap atas harta kekayaan pewaris, tetapi hakim menyimpulkan dengan tidak dilakukannya penolakan maka para ahliwaris menerima harta kekayaan pewaris secara murni. Baik penerimaan secara secara benefisier dan penolakan harus dilakukan murni, Penerimaan warisan secara murni dilakukan dengan tegas. dengan akta otentik atau akta bawah tangan, bukan tidak dilakukannya penolakan. Peluang hak berpikir yang dapat membantu ahliwaris menentukan sikap juga tidak digunakan. merupakan hutang persatuan pewaris yang menimbulkan pengaruh bagi isteri sebagai partner nikah dan tanpa persetujuan isteri ahliwaris, pembebanan dikatakan pembebanan yang tidak sah, sehingga isteri dapat menolak membayar hutang pewaris, seandainya ia bersedia membayar pun isteri hanya bertanggung jawab atas setengah Semakin kompleksnya dari pewaris. hutang permasalahan mengenai waris perdata ini, maka diperlukan suatu pendalaman dan pengetahuan baik dalam teori praktek berupa pelatihan-pelatihan dan seminar bagi aparat penegak hukum yaitu hakim, jaksa dan pengacara, sehingga dalam menangani kasus mengenai waris perdata, mereka dapat mewujudkan suatu keadilan dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Inherit is to replace the rights and obligations of someone passed away or predecessor. Rights and obligations transferred from predecessor to his inheritor could be an liabilities. Responsibilities transferred assets or inheritor might be seen from the attitude of the inheritor, whether he purely accepts the responsibilities, beneficiary responsibilities, or reject accepts the responsibilities. Liabilities can be incurred during before or after predecessor's life, he is engaged is known as associated liabilities. marital life. which Associated liabilities shall be the responsibility especially liabilities predecessor and his spouse, debts, which includes the property guarantee, will require approval from his spouse. In the Decree of Indonesian Supreme Court No. 180.k/Pdt/1993, a responsibility problem had a loan agreement with exist if predecessor spouse's approval. property collateral, but without Although the inheritors have not decided their attitudes on the inheritance, but judge concludes that the inheritor purely accepts the inheritance if no rejection is made. Either purely acceptance or beneficiary acceptance rejection shall be stated assertively. Purely acceptance shall be made in authentice deed or unauthentice deed, not by not stating the rejection. The right to think, which is able to assist the inheritor in making a decision, is also not utilized. Predecessor's debts as an associated debts as a marital partner will affect to the spouse spouse's approval might inheritor, guarantee without categorized as illegal guarantee and spouse has the right to reject the settlement of predecessor's debts; even the spouse is willing to pay the debts, the spouse is only responsible for a half of the debts. In parallel with the comprehensive knowledge complexity of this problem, theory and practical shall be possessed by law enforcer (i.e. judge, attorney, and lawyer) in order to achieve a justice and rule of law in this specific case.

DAFTAR ISI

JUDUL Tanda Persetujuan Tesis	HALAMAN
Tanua reroetujuan lesis	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Abstract	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II KEWAJIBAN AHLIWARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS	12
A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
1. Pengertian, Sistematika, Dan Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata	12
a. Pengertian Hukum Waris Barat	12
b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat	16
c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat	22
2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan	

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	26
	3. Penggolongan Ahliwaris Berdasarkan Undang-Undang a. Golongan Ahliwaris Pertama	34 34
	b. Golongan Ahliwaris Kedua	36
	c. Golongan Ahliwaris Ketiga	37
	d. Golongan Ahliwaris Keempat	37
B.	PERSATUAN HARTA MENURUT UNDANG-UNDANG	39
	1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban Atas Harta Persatuan	39
	a. Sumber/asalmula dan Sifat Persatuan/percampuran	39
	b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan Dari Persatuan	40
	c. Hutang Persatuan	42
	2. Pengurusan/pemeliharaan Harta Campur	43
	a. Kewenangan Suami	43
	b. Ketidakcakapan Isteri Menurut Hukum	45
	c. Ketidakhadiran Suami	45
	3. Pecahnya atau Bubarnya Persatuan	46
	4. Pembagian Harta Persatuan	47
c.	Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahliwaris Dan Tanggung Jawab Ahliwaris Terhadap Harta Warisan	48
	1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris	48
	a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang	48
	b. Karena Diduga Meninggal Dunia	50

2.	Asas HUkum Waris Mengenai Ahliwaris	51
	a. Ahliwaris Adalah Keluarga Pewaris	51
	b. Ahliwaris Harus Ada atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia	52
	c. Anak Dalam Kandungan Sebagai Ahliwaris	52
	d. Ahliwaris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mewaris	53
	e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahliwaris	55
3.	Asas Mengenai Harta Warisan	56
4.	Hak-Hak Khusus Ahliwaris	57
	a. Hak Saisine	57
	b. Hak Hereditatis Petitio	58
5.	Hak Untuk Berpikir dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan	61
	a. Tujuan dan Sifat	61
	b. Hak Berpikir	64
	c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir	67
	d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan	70
6.	Penerimaan Warisan	79
	a. Cara Penerimaan Warisan	80
	b. Akibat Dari Penerimaan	82

7. Penolakan Warisan	86
a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat	86
b. Cara Penolakan	88
c. Akibat Penolakan	89
d. Perlindungan Terhadap Kreditur	90
8. Pembayaran Hutang	91
D. Kasus Posisi Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993	95
E. Analisa Putusan	109
1. Tanggung Jawab Ahliwaris Atas Aktiva dan Pasiva Pewaris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	110
2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993 Mengenai Kewajiban	
Ahliwaris Dalam Pembayaran Hutang Pewaris	123
BAB III Penutup	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	131
Daftar Pustaka	×
Lampiran	

BAB II

KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN HUTANG PEWARIS

- A. Hukum Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata Barat.
 - Pengertian, Sistematika, dan Unsur-Unsur Hukum Waris
 Perdata Barat.
 - a. Pengertian Hukum Waris Perdata Barat

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijke Wetboek) tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian".

Dengan demikian berdasarkan pasal 830 KUHPerdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewarisan.

Jadi, Syarat-syarat agar suatu pewarisan dapat dilaksanakan berdasarkan KUHPerdata, adalah:

- 1. ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata), termasuk adanya dugaan hukum sudah meninggal dunia.
- pewaris meninggal 2. Adanya ahliwaris pada saat dunia (Pasal 836 KUHPerdata), dalam arti bahwa untuk bertindak sebagai ahli waris, ahli waris tersebut secara harus ada dan hidup pada saat harta peninggalan jatuh ahliwaris meluang terbuka), baik (warisan menurut undang-undang ataupun menurut wasiat.
- 3. Kecakapan ahli waris.

Perkecualian yang diberikan oleh undang-undang dalam syarat-syarat pewarisan yang ditentukan diatas, adalah:

- 1. Orang dalam kandungan dianggap sudah ada, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 KUHPerdata mengenai bayi dalam kandungan ibu dianggap sebagai subyek hukum, dengan syarat:
 - a. telah dibenihkan;
 - b. dilahirkan hidup;
 - c. ada kepentingan yang menghendaki (warisan).
- 2. Orang yang belum dapat mewaris dalam hal pengangkatan ahliwaris yang bersifat melompat, yakni suatu penunjukan ahliwaris (disebut juga sebagai ahliwaris yang dibebani)

dengan surat wasiat, menyimpan apa yang ia terima, untuk kemudian menyerahkannya kepada anak-anak ahliwaris yang ada dan yang akan lahir sebagaimana diatur dalam Pasal 973-975 KUHPerdata.⁵

Setelah dipenuhinya syarat-syarat tersebut diatas, para ahliwaris mempunyai hak untuk berpikir untuk menentukan sikap, yaitu antara lain ahli waris dapat⁶:

- 1. menerima warisan dengan penuh;
- 2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara beneficiare";

3. menolak warisan.

Karena tidak adanya definisi hukum waris dalam undang-undang (KUHPerdata), maka ada beberapa pendapat dari para pakar atau ahli tentang definisi dari hukum waris perdata yaitu:

Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia):

⁵ Tan Thong Kie, <u>Studi Notariat</u>, <u>Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II</u>, Cet 2, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 83-84.

⁶ Eman Suparman (b), <u>Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam</u>, <u>Adat</u>, dan <u>BW</u>, Cet. 1, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 32.

"Pengertian Warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup".

Pitlo:

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga".8

Wahyono Darmabrata:

"Peraturan yang mengatur akibat hukum kematian atas meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan. Hukum waris merupakan semua kaidah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Selain mengatur nasib harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, hukum waris juga mengatur siapa diantara para anggota keluarga pewaris yang berhak untuk mewaris".

Berdasarkan beberapa definisi Hukum Waris Perdata dari para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa, Hukum Waris Perdata adalah suatu proses hukum atau peraturan yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si meninggal (pewaris) baik

⁷ H. Hilman Hadikususmah, <u>Hukum Waris Indonesia Menurut</u> Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.

Eman Suparman (b), op.cit., hal. 3.

Wahyono Darmabrata, Hukum Perdata Asas-asas Hukum Waris, (Jakarta: Fakultas Hukum Univeristas Indonesia, 2003), hal. 3.

berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun hutang piutang, kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris), baik menurut undang-undang maupun surat wasiat, sesuai bagian yang telah ditentukan dalam KUHPerdata.

b. Sistematika Hukum Waris Perdata Barat

Sistem Hukum Waris Perdata Barat yang berlaku di Indonesia diatur dalam Buku II KUHPerdata yang mengatur tentang benda pada umumnya. Pengaturan hukum waris dalam Buku II tersebut didasarkan kepada anggapan bahwa pewarisan merupakan salah satu cara memperoleh hak milik. 10

Pemberlakuan hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata disebabkan karena hingga saat ini masih belum diciptakan hukum nasional yang mengatur masalah hukum waris. Kenyataan kebinekaragaman hukum yang mengatur pewarisan ini juga terlihat dari masih diberlakukan hukum lain yang mengatur pewarisan disamping KUHPerdata yaitu Hukum Adat dan Hukum Islam. Kedua hukum ini ditaati dan dinyatakan berlaku bagi mereka yang digolongkan sebagai penduduk Indonesia asli

J. Satrio, <u>Hukum Waris, Cet. 2</u>, (Bandung: Alumni, 1992), hal.

(menurut Pasal 75 baru RR) dan golongan penduduk yang menganut agama Islam. 11

Sehingga sistem yang berlaku di Indonesia saat ini khususnya sistem hukum kewarisan mengenal tiga sistem hukum yang mempengaruhi atau merupakan sumber dari tata hukum positif Indonesia, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. 12

Adanya Pluralisme hukum tersebut kadangkala menimbulkan ketidakjelasan khususnya dalam peranan notaris dan lembaga peradilan yang menangani perkara kewarisan. Permasalahan notaris sehubungan dengan masalah kewarisan umumnya selain ditimbulkan oleh perbedaaan sistem hukum waris juga disebabkan karena tidak jelasnya pengaturan instansi mana yang berwenang membuat keterangan hak mewaris.

Pluralisme hukum waris juga berpengaruh pada badan peradilan yang berwenang menangani perkara waris di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004 tentang

(Jakarta: Ind. Hill-Co, 1985), hal. 12.

¹¹ Tamakiran S, <u>Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,</u>
Cet. 1, (Bandung: CV Pionir Jaya, 2000), hal. 22.

12 Mura P, Hutagalung, <u>Hukum Islam Dalam Era Pembangunan</u>,

Kekuasaan Kehakiman (L.N.R.I nomor 4 tahun 2004), 13 badan peradilan meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Dalam sistem peradilan tersebut, perkara waris di Indonesia ditangani oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang mana keduanya berwenang menangani perkara waris tersebut. Pengadilan Negeri sendiri berwenang menangani perkara kewarisan berdasarkan sistem Hukum Adat dan Perdata Barat, sedangkan Pengadilan Agama berwenang menangani kewarisan berdasarkan sistem Hukum Islam.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis memfokuskan membahas mengenai sistem hukum barat (sistem hukum perdata barat). Hukum waris Perdata Barat, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris perdata barat, hanya berlaku:

- Bagi golongan orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
- Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung, (Bandung: Fokusmedia, 2004), hal. 5.

3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Perbedaan golongan tersebut ditetapkan dalam Pasal 163

Indische Staatsregeling yang membagi-bagi penduduk menjadi
tiga golongan yaitu golongan Eropa, Bumiputera dan Timur
Asing. 14 Berkaitan dengan materi yang akan dibahas maka
masalah yang akan lebih dititikberatkan adalah masalah
mengenai kewarisan yang juga tidak luput dari perbedaan
pemberlakuan hukum bagi golongan masyarakat tersebut.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dalam hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya hukum kematian seseorang, diantaranya ialah peristiwa masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan meninggal dunia kewajiban-kewajiban seseorang yang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban

¹⁴ R. Soepomo, <u>Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II</u>, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 23.

sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur dalam hukum waris. 15

Hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud hukumnya si pewaris adalah "hukum waris mana yang berlaku bagi orang dunia." Oleh karena vang meninggal itu, apabila meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat. Sedangkan apabila pewaris termasuk golongan penduduk Eropa atau Timur Asing Cina, bagi mereka berlaku hukum waris barat.16

Dalam hukum waris berlaku asas bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka pada seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini hak dan kewajiban yang diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda; b) hak dan kewajiban yang tidak dapat dinilai dengan uang (hak suami untuk menyangkal keabsahan anak dan hak anak agar dinyatakan sebagai anak sah). Sedangkan, hak dan kewajiban yang tidak dapat diwariskan: a) hak dan kewajiban dalam hubungan

16 Ibid., hal. 8.

Suparman (b), op.cit., hal. 1.

kerja, yang sifatnya sangat pribadi, b) keanggotaan dalam perkumpulan, c) hak untuk menikmati hasil orang tua atau wali terhadap anak yang dibawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, d) hak pakai hasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdata, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.¹⁷

Sistematika hukum perdata barat menurut undang-undang yaitu hukum perdata sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), terdiri dari:

Buku I : tentang orang (van personen).

Buku II : tentang benda (van zaken).

Buku III : tentang perikatan (van verbintenissen).

Buku IV : tentang bukti dan kadaluwarsa (van bewijs en

Verjaring). 18

Dalam KUHPerdata Hukum waris diatur dalam Buku II tentang kebendaan. Dalam Buku II tersebut hukum waris diatur dalam Bab XII sampai dengan Bab XVIII, dengan pengaturan sebagai berikut:

¹⁷ Ibidt., hal. 25.

¹⁸ F.X. Suhardana, <u>Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa</u>, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal. 25.

- Bab XII, tentang pewarisan karena kematian;
- Bab XIII, tentang surat wasiat;
- Bab XIV, tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta peninggalan;
- Bab XV, tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan;
- Bab XVI, tentang menerima dan menolak suatu warisan;
- Bab XVII, tentang pemisahan harta peninggalan;
- Bab XVIII, tentang harta peninggalan yang tidak terurus. 19

c. Unsur-Unsur Hukum Waris Perdata Barat

Unsur-unsur Hukum waris Perdata Barat, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga undur hukum waris tersebut, yaitu:

Pewaris, adalah orang telah meninggal dunia 1. harta kekayaan.²⁰ Secara kontrario meninggalkan a seseorang belum dapat dikatakan sebagai pewaris kalau belum meninggal. Status orang tersebut "kematian" syarat mutlak tersebut merupakan suatu kewarisan sebagaimana secara tegas disebutkan dalam Pasal 830

¹⁹ Ibid., hal. 20.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang), Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 10.

KUHPerdata yang menyatakan pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Ahliwaris, secara garis besar ada dua kelompok yang 2. layak dan berhak menjadi ahli waris, kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang menurut hukum dan undang-undang telah ditentukan sebagai ahli berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata. 21 Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas, yang berhak sebagai ahli waris undang-undang adalah menurut seseorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan darah dengan di si yang meninggal, sedangkan yang tidak berhak mewaris adalah yang tidak mempunyai hubungan darah dengan si yang meninggal. Kelompok kedua adalah orang atau orangorang yang menjadi ahli waris, karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin, dan perbuatan hukum dengan membuat surat

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Pasal 832:

[&]quot;Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini.

Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara duami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu".

wasiat atau testament. Anak luar kawin dari pewaris menjadi ahli waris jika pewaris tidak tidak akan mengakuinya secara sah, anak-anak luar kawin baru akan tampil sebagai ahli waris jika diakui secara sah oleh pewaris dengan akta pengakuan anak maupun dalam wasiat baik diakui saat pewaris menduda, maupun diakui dalam perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 280 KUHPerdata.22 Seorang ahli waris memiliki 2 (dua) macam hak yaitu yang disebut saisine hak untuk pertama, yaitu memperoleh kekayaan tanpa menuntut penyerahan, dan kedua yang disebut heriditatis petitio yaitu hak ahli waris untuk menuntut warisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun. Namun demikian, pelaksanaan kedua hak tersebut tidak absolut berlaku karena macam adakalanya seseorang dinyatakan tidak patut mewaris orang tersebut menolak (onwardig)atau warisan (verwerpen) sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata.

3. Harta warisan, adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang

²² Ibid., Pasal 280:

[&]quot;Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya."

berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel. Pada umumnya harta warisan yang ditinggalkan oleh adalah harta pewaris untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak mewarisinya, tetapi harus diingat harta warisan tidak secara otomatis bisa dibagi-bagikan, kita harus melihat dulu status perkawinan dari si pewaris, jika pewaris kawin tanpa perjanjian kawin, maka dalam perkawinan antara pewaris suami/istrinya dengan tersebut terjadi percampuran harta (Pasal 119 KUHPerdata), dengan percampuran harta 128 KUHPerdata, berdasarkan Pasal harta campur dibagi menjadi perkawinan tersebut dua bagian yang terpisahkan, setengah bagian tidak yang tidak terpisahkan untuk pasangan nikah yang masih hidup, dan setengah bagian yang tidak terpisahkan sebagai harta untuk kemudian dibagikan kepada peninggalan pewaris, para ahli waris. Jika sebelum perkawinan pewaris dengan pasangan nikahnya, dibuat perjanjian kawin (Pasal maka tetap di bawah KUHPerdata), harta penguasaan masing-masing pihak, tidak perlu dibagi dua. Jadi harta warisan jika terjadi percampuran harta dalam perkawinan setengah bagian dari harta campur adalah dikurangi hutang (jika pewaris meninggalkan hutang), sedangkan jika perkawinan dengan perjanjian kawin (harta tetap di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri) maka jika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang ditinggalkan yang tercatat atas nama yang meninggal.

2. Tata Cara Pewarisan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam hukum waris perdata dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu:

- a. Pewarisan menurut ketentuan undang-undang atau wettelijk erfrecht atau ab intestato;
- b. Pewarisan menurut testament atau wasiat atau testamentair erfrecht.

Ahli waris menurut undang-undang (ab intestato), yaitu karena kedudukannya sendiri menurut undang-undang demi hukum dijamin tampil sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris menurut surat wasiat (ad testamento), yaitu ahli waris yang tampil karena "kehendak tarakhir" dari si pewaris yang kemudian dicatatkan dalam surat wasiat (testament).

Ad. a. Pewarisan Menurut Undang-Undang (ab intestato)

Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan di mana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Dalam mewaris berdasarkan undang-undang ada 2 (dua) cara terjadinya pewarisan, yaitu:

a. Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (uit eigen hoofde).

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri disebut juga dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada asasnya ahli waris mewaris kepala demi kepala.

Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata mengatakan:

"mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan di meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti."

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut

adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.²³

b. Mewaris berdasarkan penggantian (Bij Plaatsvervulling)

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan dimana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat 2 KUHPerdata).

Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata.

Pasal 841 KUHPerdata:

"Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti."

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas menentukan bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan

²³ Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, op. cit., hal. 18-19.

tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikan. 24 Syarat mewaris karena penggantian, yaitu:

a) Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdata menentukan:

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

- b) Ditinjau dari orang yang menggantikan:
 - 1) Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. menjelaskan bahwa Hal ini keturunan dari pewaris adalah keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.
 - 2) Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:
 - (a) hidup pada saat warisan terbuka;
 - (b) bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;
 - (c) tidak menolak warisan.
 - Ad. (a) Hidup pada saat warisan terbuka;

²⁴ Ibid., hal. 24.

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 836 KUHPerdata, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata.

Ad. (b) Bukan orang yang dinyatakan tidak patut;
Orang yang tidak patut atau onwaardig²⁵ berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Maka tidak tertutup kemungkinan bagi anakanak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

Ad. (c) Tidak menolak harta warisan;

Orang yang menolak warisan atau verwerpen adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerdata²⁶ Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih

Onwaardig adalah seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris berdasarkan Pasal 838 KUHPedata.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, <u>op. cit.</u>, Pasal 1060: "Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anakanak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama."

hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (plaatsvervulling)

Undang-Undang mengenal 3 (tiga) macam penggantian,
yaitu:

- a. Penggantian dalam garis keturunan kebawah (penggantian dalam golongan pertama). Pasal yang mengatur penggantian dalam golongan pertama ini adalah Pasal 842 KUHPerdata:
 "Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya."
- b. Penggantian dalam garis menyimpang (penggantian dalam golongan kedua), pasal yang mengatur penggantian golongan kedua ini adalah Pasal 844 KUHPerdata.
- c. Penggantian dalam garis menyimpang yang lebih jauh (penggantian dalam golongan keempat), pasal yang mengatur 845 KUHPerdata dalam arti yang lebih diperluas.

Yang penting dan harus diingat dalam proses penggantian ini adalah ahli waris yang masih hidup tidak dapat digantikan kedudukannya, yang dapat digantikan harus ahli waris telah meninggal lebih dahulu dari pewaris, dan ahli waris tersebut meninggalkan keturunan sah seperti yang diatur dalam Pasal 847 KUHPerdata yaitu: "tiada seorang pun

diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya."

Ad. b. Pewarisan berdasarkan wasiat (testament)

Pada dasarnya, wasiat berkaitan dengan harta kekayaan seseorang pada waktu masih hidup. Selain itu, mungkin orang yang mempunyai harta tersebut khawatir harta bendanya akan menjadi percekcokan di antara anggota keluarga, dan untuk mempermudah proses hibah wasiat di era modern ini peran notaris sangat dibutuhkan.²⁷

oleh Hibah wasiat (testament) dapat diakibatkan seseorang pemilik kekayaan yang mempunyai keinginan agar nanti, setelah akan harta kekayaannya meninggal, diperlakukan menurut cara tertentu. Jika hukum mengizinkan si peninggal warisan untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris, hal tersebut wajar mengingat pada dasarnya seorang pemilik kekayaan hak penuh untuk memperlakukan mempunyai kekayaannya tersebut menurut kehendaknya sendiri.

Dalam pewarisan menurut testament maka ditinjau dari isi testament dikenal dua cara, yaitu:

Wirjono Prodjodikoro, <u>Hukum Warisan di Indonesia</u>, (Bandung: Sumur Bandung, 1995), hal. 69.

- Erfstelling atau Pengangkatan Waris, Pasal 954 a. KUHPerdata menentukan bahwa wasiat pengangkatan waris adalah suatu wasiat dimana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya. Jika dihubungkan dengan Pasal 876 KUHPerdata, erfstelling tidak perlu meliputi seluruh harta warisan. dengan ketentuan sebanding dengan harta warisan, dan penerimanya berkedudukan waris.²⁸ sebagai ahli Orang yang ditunjuk menjadi erfgenaam, 29 ahliwaris dinamakan testamentair yang kemudian dicatat dalam surat wasiat.
- b. Hibah Wasiat (legaat) adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, misalnya barang-barang bergerak atau barang-barang tak bergerak, atau hak pakai atas

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, <u>Dasar-Dasar Hukum Waris BArat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek</u>, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 136.

²⁹ Surini Ahlan Sjarif, <u>Intisari Hukum Waris menurut Burgerlijk</u> Wetboek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 14.

seluruh atau sebagian dari harta peninggalan. 30
Pemberian dalam wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan
setelah pemberi hibah wasiat (pewaris) meninggal dunia.

3. Penggolongan Ahli Waris Berdasarkan Undang-Undang

Penggolongan ahli waris berdasarkan undang-undang diatur dalam Buku II, bagian 2, Pasal 852-Pasal 861 KUHPerdata.

Hukum Asas Waris Perdata mengatakan yang sedarah yang lebih dekat menyingkirkan/menutup keluarga keluarga yang lebih jauh, keluarga sedarah pewaris menurut BWdisusun dalam kelompok, yang disebut dengan golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. 31

a. Golongan Ahli Waris Pertama

Pasal 852 KUHPerdata menyebutkan yang termasuk ahli waris golongan pertama adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan

³⁰ Ibid., hal. 138.

J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 99.

sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.

Pembagian dilakukan sama rata jika mereka mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri. Mereka mewarisi pancang demi pancang jika mereka atau sebagian dari mereka mewarisi secara bergantian.³²

Dalam Pasal 852 a ayat 1 KUHPerdata menetapkan bahwa bagian suami/isteri yang hidup terlama, maka bagian warisannya adalah sama besar dengan bagian seorang anak. Jika terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anakanak/keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami/isteri sama besar dengan bagian terkecil dari bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. 33

Jadi ahli waris golongan I adalah: 34

- 1) Suami/Istri yang hidup terlama
- 2) Anak/anak-anak; dan

Tan Thong Kie, <u>Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris</u>, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 92.

³³ Efendi Perangin, <u>Hukum Waris</u>, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 31.

Emeliana Krisnawati, <u>Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek</u> (BW), (Bandung: CV. Utomo, 2006), hal. 17.

Keturunan anak-anak tersebut.

b. Golongan Ahli Waris Kedua

Diatur dalam Pasal 854-Pasal 857 KUHPerdata. Golongan kedua meliputi: 35

- 1) Ayah dan ibu,
- 2) Saudara,
- 3) Keturunan.

Tiap orang tua yang ditinggal mendapat bagian yang sama besarnya dengan tiap saudara pewaris, tetapi tidak boleh kurang dar ¼ bagian dari warisan, dengan ketentuan lagi bahwa hanya untuk menentukan bagian orangtua, saudara lain bapak atau lain ibu dihitung sebagai saudara penuh pewaris.³⁶

Jika kedua orangtua pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dan kemudian pewaris itu meninggal dunia tanpa keturunan dan istri/suami, saudara pewaris mewarisi seluruh harta warisan.³⁷

Jika pewaris meninggal dunia tanpa saudara (anak tunggal), masing-masing orangtua mewarisi separuh warisan

37 Ibid.

³⁵ Effendi Perangin, op. cit., hal. 35.

³⁶ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 94.

dan jika hanya ada satu orangtua, orangtua itu mewarisi seluruh warisan.³⁸

c. Golongan Ahli Waris Ketiga

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari: sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, baik dari garis ayah maupun ibu.(Pasal 853 KUHPerdata)³⁹

Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu garis lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya. 40

Jadi yang termasuk ahli waris golongan ketiga ini adalah:

- 1) Kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) Orang tua kakek dan nenek itu, dan seterusnya keatas.

d. Golongan Ahli Waris Keempat

Mereka adalah hubungan darah ke samping sampai derajat keenam. Walaupun ahli waris derajat keenam adalah keluarga terakhir yang menurut undang-undang dapat mewaris, hubungan

³⁸ Thid.

³⁹ J. Satrio, op. cit., hal. 142.

⁴⁰ Ibid.

derajat ketujuh dapat mewaris jika ia mengganti ahli waris derajat keenam. 41

Pasal 858 ayat 1 KuhPerdata mengatakan:

Dalam hal tak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka ½ bagian warisan (kloving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang ½ bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.42

Yang perlu diingat adalah:43

- 1) Pasal 858 KuhPerdata berkaitan dengan serangkaian pasal-pasal sebelumnya, yaitu Pasal 856 dan Pasal 857 KUHPerdata, dan dalam pasal tersebut diatur mengenai peristiwa pewarisan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri dan orang tua sebagai ahli waris
- 2) Bahwa Pasal 858 KUHPerdata, meskipun tidak menyebutkan secara tegas harus dianggap mengandung ketentuan bahwa

⁴¹ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 98.

⁴² J Satrio, op. cit., hal. 146.

⁴³ Ibid.

selain pewaris tidak meninggalkan golongan ahli waris golongan II dan dalam salah satu garis ke atas yaitu garis ayah atau ibu tidak ada lagi keluarga sedarah yang berhak mewaris, pewaris juga tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan II.

Jadi yang termasuk ahli waris golongan keempat adalah:

- 1) Paman dan bibi baik dari pihak bapak maupun ibu;
- 2) Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal;
- 3) Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal.

B. Persatuan Harta Menurut Undang-Undang

- 1. Sejarah, Sifat, Bagian-Bagian dan Pertanggung Jawaban atas Harta Persatuan
 - a. Sumber/asalmula Dan Sifat Persatuan/percampuran

Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri terjadilah persatuan harta benda(kekayaan) lengkap/bulat. Kekecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang Notaris,

dalam mana mereka (calon suami isteri) itu mengadakan penyimpangan daripada ketentuan umum tersebut.44

Pasal 1621 KUHPerdata mengartikan bahwa persatuan/percampuran disebabkan perkawinan itu pun bukanlah merupakan perseroan yang dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdata. Hal ini disebakan percampuran harta (kekayaan) suami isteri itu terjadi demi hukum dan dinyatakan demikian oleh undang-undang sehubungan dengan perkawinan. Lagipula dengan adanya persatuan harta itu bukan atau tidaklah bertujuan mencari untung yang kemudian membagikannya antara mereka.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapatnya dibedakan bagian-pagiannya, akan tetapi suami dan isteri berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta bersama itu.

b. Aktiva Dan Penghasilan/pendapatan (laba) Dari Persatuan

Mengenai aktiva harta persatuan (campur) itu menurut ketentuan Pasal 120 KUHPerdata meliputi barang-barang/harta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek), (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987), hal. 10.

benda suami isteri, baik yang sudah dimiliki sekarang meupun yang akan diperoleh mereka kelak, termasuk yang didapat secara cuma-cuma, dengan pengecualian apabila yang menghibahkan atau yang menghibah-wasiatkan menetapkan bahwa barang yang mereka berikan itu tidak akan dimasukkan ke dalam harta campur.⁴⁵

Tentang hasil dan pendapatan (vruchten en inkomsten) yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan, menurut penegasan Pasal 122 KUHPerdata, hal ini harus diperhitungkan sehingga ditambahkan pada persatuan (harta campur). Demikian pula halnya dengan keuntungan (winst) yang diperoleh dari barang persatuan itu.

Hal hal yang merupakan urusan sangat pribadi atau hak yang melekat pada diri seseorang, seperti sebagai pegawai negeri/pejabat (ambtenaar), hak atas alimentasi, perjanjian (kontrak) membuat lukisan dari pelukis tertentu yang tidak dapat dipindahkan/dialihkan haknya kepada orang lain dan lenyap pada waktu meninggalnya orang yang bersangkutan, tidak jatuh pada persatuan. Hal-hal tersebut tidak merupakan hak kekayaan subyektif. 46

⁴⁵ Ibid., hal. 12-13.

⁴⁶ Ibid., hal 14.

c. Hutang Persatuan

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata beban-beban persatuan itu adalah meliputi atau termasuk semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian atau karena denda misalnya, atau utang suami isteri berasal dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya maka ia (suami) dapat dituntut/ditagih untuk membayar utang persatuan.

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua utang kematian (doodschulden) yang timbul/ terjadi setelah meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan utang/beban persatuan. Yang dimaksud dengan utang ini adalah biaya penguburan. Mengenai utang ini kita berurusan dengan harta

⁴⁷ Ibid., hal. 20.

peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan (gemeenschap). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdata, yaitu menyangkut piutang yang diistimewakan.

2. Pengurusan/Pemeliharaan Harta Campur

KUHPerdata mengatur mengenai hal ini dalam Buku I Bab VI Bagian kedua, yang terdiri dua pasal utama/pokok, yaitu Pasal 124 dan Pasal 125 KUHPerdata.

a. Kewenangan Suami

Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh arti kata berwenang (dan dalam dapat, berhak) mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suamiitu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih isteri dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan

isteri, suami tidak diperkenankan (dilarang) mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani: 48

- 1) Barang tak bergerak,
- 2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,
- 3) Surat berharga lainnya, dan
- 4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang atau hak untuk menguasai dan/atau menggunakan(beschikkingsrecht) suami atas harta persatuan itu dalam beberapa hal oleh undang-undang dibatasi. Pembatasan dalam Pasal 124 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

⁴⁸ Ibid., hal. 26.

⁴⁹ Ibid., hal. 28.

2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai hasilnya tetap ada padanya.

b. Ketidakcakapan Isteri Menurut Hukum

"Onbekwaamheid" isteri diatur dalam Pasal 108, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 124 KUHPerdata. Berdasarkan Pasal !08 KUHPerdata isteri dengan kuasa atau bantuan suami boleh melakukan tindakan pengurusan atau penguasaan/penggunaan harta persatuan. Untuk pelbagai tindakan atas yang Pasal 108 113 tercantum dalam dan Pasal KUHPerdata suami tegas tidak diperlukan, izin/persetujuan secara sehingga tanpa izin persatuan akan terikat.50

Yang dimaksud dengan klausula yang terdapat dalam Pasal 109 KUHPerdata ialah: pengeluaran yang biasanya dilakukan oleh nyonya rumah, menurut keadaan menyangkut suami-isteri menurut cara hidup mereka yang nyata dianggap patut atau wajar. Lain halnya apabila isteri hidup terpisah, klausula ini tak perlu diabaikan.

c. Ketidakhadiran Suami

Menurut Pasal 125 KUHPerdata bilamana suami tidak hadir atau dalam keadaan tak hadir, atau tak mungkin

⁵⁰ Ibid., hal. 29-30.

menyatakan kehendaknya, sedangkan, padahal keadaan terpaksa (timbul), isteri boleh mengikatkan ada maka memindahtangankan (mengalihkan/melepaskan hak atas) barang persatuan, setelah untuk itu memperoleh kuasa dari Pengadilan Negeri.

Pasal 125 ini menyangkut halangan yang nyata dan bukan mengenai ketakcakapan menurut undang-undang (wettelijke onbekwaamheid). Oleh karena itu pasal ini tidak berlaku terhadap apabila suami dinyatakan berada dalam pengampuan (ondercuratelestelling). Jadi dalam hal ini pengampu (curator) yang melakukan pengurusan untuk/atas nama suami. 51

3. Pecah Atau Bubarnya Persatuan

Tentang pecah/bubarnya persatuan dan mengenai hak pelepasan dari itu aturannya terdapat dalam Pasal 126-138 KUHPerdata.

Dalam Pasal 126 KUHPerdata persatuan itu pecah atau bubar demi hukum, disebabkan:

a. Kematian;

b. Berlangsungnya suatu perkawinan baru seizin hakim setelah isteri atau suami tidak hadir;

^{51 &}lt;u>Ibid.</u>, hal. 32.

- c. Perceraian;
- d. Perpisahan meja dan ranjang;
- e. Perpisahan harta (kekayaan).

4. Pembagian Harta Persatuan

Pasal 128 dan Pasal 129 KUHPerdata menyebutkan setelah bubarnya persatuan terdapat harta yang tak terbagi (onverdeelde boedel) yang pada umumnya/dasarnya sama dengan harta milik bersama antara para ahli waris. Sifat gezamendehandse atau milik bersama yang terikat dengan bubarnya persatuan yang hidup seakan-akan mati dan dilikwidir. Harta itu dibagi antara sekutu atau partner pemiliknya (deelgenoten), yaitu antara bekas suami isteri atau ahliwaris mereka masing-masing setengah bagian, tanpa mempermasalahkan atau memperhitungkan dari mana harta iru berasal atau perolehannya.52

KUHPerdata memang mengenal pembagian harta atas dasar 129 pembawaan (aanbreng) sebagaimana tercantum Pasal KUHPerdata, akan tetapi hanya untuk beberapa jenis barang saja, yaitu barang yang amat biasa atau sangat dekat/bersatu (verkleefd) dengan/pada pihak yang

⁵² Ibid., hal. 40-41.

bersangkutan(suami-isteri), seperti: pakaian, perhiasa, alat atau perkakas pencaharian nafkah, perpustakaan, barang kesenian, dan keilmuan yang dihimpunnya, juga surat atau peringatan/kenangan keturunan. Barang-barang tanda ini sajalah yang boleh diminta kembali oleh pemilik asalnya Itupun dengan memperhitungkan harganya menurut semula. mereka sendiri menurut taksiran taksiran atau para ahli/juru taksir yang mereka tunjuk atau angkat. Cara memisah dan membagikan harta persatuan ini menurut hukum berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Bab XVII Buku II, baik menyangkut formalitas maupun isi atau materiilnya. 53

- C. Ketentuan Umum Mengenai Pewaris, Ahli Waris, Dan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan
 - 1. Asas Hukum Waris Mengenai Diri Pewaris
 - a. Pewarisan Terjadi Karena Kematian Seseorang
 - 1) Meninggalnya seorang Pewaris

Pewarisan pada asasnya terjadi karena meninggalnya seseorang atau terjadi karena kematian. Pasal 830 KUHPerdata secara garis besar menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan

⁵³ Ibid.

demikian, maka pada asasnya pewarisan baru terjadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia, ada ahli waris dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat atau pengaturannya di dalam undang-undang.

Sehubungan dengan asas tersebut diatas, Pasal 1334 KUHperdata, menetapkan bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta diperjanjikan sesuatu hak mengenai hal itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan.⁵⁴

2) Meninggalnya seseorang yang sulit ditentukan karena meninggal secara bersamaan

Pasal 831 KUHperdata menentukan bahwa apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah menjadi ahli waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, dengan tidak diketahui siapakah yang meninggal dunia lebih dahulu maka dianggaplah bahwa mereka meninggal dunia

⁵⁴ Ibid., hal. 20.

pada detik yang sama, dan perpindahan hak warisan dari satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya. 55

b. Karena Diduga Meninggal Dunia

Terhadap asas tersebut terdapat pengecualiannya yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan Pasal 470 KUHPerdata.

Pasal-pasal tersebut mengatur dalam hal orang telah meninggalkan tempat untuk suatu jangka waktu tertentu, 5 tahun, (Pasal 467) 470) atau 10 tahun, (Pasal daripadanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan **ke**pada Negeri orang Pengadilan agar meninggalkan tempat dinyatakan diduga meninggal dunia.56

Hal tersebut diatas atau keadaan tak hadirnya seseorang dapat dikatakan merupakan pengecualian dari Pasal 830 KUHPerdata, oleh karena ada kemungkinan bahwa orang yang diduga telah meninggal dunia tersebut masih hidup. Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa saat meninggalnya

⁵⁵ Wahyono Darmabrata, <u>Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris</u>, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 44-45.

⁵⁶ J Satrio, <u>op. cit</u>., hal. 22.

seseorang memegang peranan yang penting bahkan sangat menentukan dalam masalah pewarisan menurut KUHPerdata. 57

2. Asas Hukum Waris Mengenai Ahli Waris

a. Ahli Waris Adalah Keluarga Pewaris

Mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris dan suami isteri yang hidup terlama.

Pasal 832 KUHPerdata menentukan bahwa menurut undangundang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. 58

Dalam hal bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milil negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk hal itu. 59

59 Ibid.

⁵⁷ Wahyono Darmabrata, op. cit., hal. 47-48.

^{58 &}lt;u>Ibid.</u>, hal. 48.

b. AhliWaris Harus Ada Atau Sudah Ada Pada Saat Pewaris Meninggal Dunia

Pada asasnya untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, maka seseorang harus ada atau harus sudah dilahirkan pada saat terbukanya warisan, pada saat meninggalnya pewaris. Dengan demikian seorang ahli waris selain ia telah ada atau sudah dilahirkan ia juga masih hidup pada saat meninggalnya pewaris.

Pasal 836 KUHPerdata menentukan bahwa dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata supaya dapat bertindak sebagai (ahli) waris seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 899 KUHPerdata menentukan bahwa dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seorang harus sudah ada tatkala si yang mewariskan meninggal dunia.

c. Anak Dalam Kandungan Sebagai AhliWaris

Pasal 2 KUHPerdata menentukan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang ibu/perempuan dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.

Dengan demikian anak yang berada di dalam kandungan seorang perempuan atau seorang ibu walaupun ia belum dilahirkan, jadi belum ada pada saat meninggalnya pewaris dapat mewaris dari pewaris karena dalam hal ini hukum menentukan bahwa seakan akan anak tersebut sudah dilahirkan. 60

Anak yang masih di dalam kandungan tersebut tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang antara lain ialah bahwa: 61

- 1) Anak tersebut telah dibenihkan atau telah dikonsepsikan;
- 2) Anak tersebut harus mempunyai kepentingan sehingga dianggap telah ada (hidup, dilahirkan);
- 3) Anak tersebut harus lahir hidup, karena mati sewaktu dilahirkan dianggaplah ia tidak pernah tealah ada (Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata).

d. Ahli Waris Bukan Orang Yang Tidak Patut Untuk Mewaris

Menurut Pasal 838 KUHPerdata mereka yang tidak patut mewaris adalah: 62

1) Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal;

⁶⁰ Ibid., hal. 50.

^{61 &}lt;u>Ibid.</u>, hal. 51.

⁶² Ibid., hal. 52.

- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- 3) Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Pasal 912 KUHPerdata menentukan bahwa mereka yang telah dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagipun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya merekapun yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau mengubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat si yang mewariskan.

Pasal 839 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap ahli waris yang karena tidak patut untuk mewaris telah dikecualikan

dari pewarisan, diwajibkan untuk mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak harta peninggalan jatuh meluang. Akibat dari tidak patut mewaris maka warisan jatuh pada ahli waris lainnya.

Pasal 840 KUHPerdata menentukan bahwa apabila anakanak dari seorang yang telah dinyatakan tak patut menjadi waris, atas diri sendiri mempunyai panggilan untuk menjadi ahli waris, maka tidaklah mereka karena kesalahan orang tua tadi, dikecualikan dari pewarisan; namun orang tua itulah sama sekali tak berhak menuntut supaya diperbolehkan menikmati hasil barang-barang dari warisan, yang mana menurut undang-undang hak nikmat hasilnya diberikan kepada orang tua atas barang-barang anaknya.

e. Hal Yang Perlu Diperhatikan Bagi Seorang Ahli Waris

Pada asasnya seorang ahli waris harus memenuhi syarat untuk dapat mewaris atau untuk mendapatkan bagian dalam warisan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain ialah: 63

- Ahli waris harus ada, atau masih ada pada saat pewaris meninggal dunia atau pada saat warisan terbuka;
- 2) Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris atau ahli waris adalah keluarga pewaris, dalam

⁶³ Ibid., hal. 56.

arti termasuk suami atau isteri yang hidup terlama. Isteri atau suami yang hidup terlama, tidak mempunyai hubungan darah, tetapi undang-undang menentukan bahwa mereka mewaris satu terhadap yang lain;

- 3) Ahli waris bukan orang yang tidak patut untuk mewaris;
- 4) Ahli waris tidak menolak warisan;
- 5) Ahli waris tidak dikecualikan oleh pewaris secara sah dari haknya untuk mewaris;
- 6) Ahli waris secara otomatis atau demi hukum memperoleh apa yang menjadi hak dan kewajiban pewaris;
- 7) Ahli waris mempunyai hak tuntut atas harta warisan, yang harus dipergunakan selama jangka waktu 30 tahun.

3. Asas Mengenai Harta Warisan

Pada asasnya undang-undang tidak memandang sifat maupun asal usul barang-barang warisan. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 849 KUHPerdata yang menentukan bahwa undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal usul barang dalam suatu peninggalan, untuk mengatur pewarisan terhadapnya. Dengan demikian di dalam pewarisan tidak diperhatikan apakah barang tertentu datang dari keluarga ayah atau barang tertentu yang lain berasal dari keluarga

pihak ibu orang yang meninggal dunia atau pewaris. Kecuali dalam hal warisan anak luar kawin diakui sah, yang tak lagi mempunyai ahliwaris kebawah(keturunan), maka barang-barang yang diwariskan akan kembali kepada keturunan yang sah dari orang tuannya.(Pasal 871 KUHPerdata).

4. Hak-Hak Khusus AhliWaris

a. Hak Saisine

Pasal 833 KUHPerdata menyatakan:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal".

Artinya:

1) Para ahli waris secara otomatis, demi hukum memperoleh kekayaan si pewaris, tanpa ia harus melakukan sesuatu perbuatan apapun, juga tidak perlu menuntut penyerahan barang-barang warisan tersebut. Bahkan seandainya si ahli waris sendiri belum mengetahui/menyadari bahwa ia mendapat warisan dari matinya seorang anggota keluarga yang menjadi pewarisnya.

2) Bahwa perpindahan tersebut berlaku segera, sesudah pewaris meninggal.

Undang-undang menyatakan, hal ini dengan mengatakan bahwa ahli waris karena hukum memperoleh bezit dari barangbarang, hak dan tuntutan hukum terhadap si mati. Adalah jelas, bahwa kata bezit di sini dipergunakan dalam arti yang tidak sebenarnya. Sebutan barang, hak dan tuntutan hukum adalah kurang pada tempatnya. Maksudnya, bahwa ahli waris karena hukum menggantikan si mati dalam segala hak dan segala kewajibannya. Ahli waris bukanlah kreditur. Ia perlu menuntut penyerahan, perpindahan hak dan itu terjadi secara kewajiban itu kepadanya, tetapi otomatis. Untuk hak atas bezit, jalan pikiran yang demikian itu dinyatakan juga oleh undang-undang dalam suatu pasal yang khusus, yaitu Pasal 597 KUHPErdata.64

Pasal 955 KUHPerdata menyebutkan bahwa yang memiliki saisine tidak hanya ahli waris menurut UU, tetapi juga ahli waris menurut surat wasiat.

⁶⁴ Pitlo, <u>Hukum Waris</u>, <u>Jilid 1</u>, (Jakarta: PT Intermasa, 1994), hal. 19.

b. Hak Hereditatis Petitio

Pasal 834 dan 835 KUHPerdata memberi hak kepada ahli waris menggugat semua orang untuk memperoleh warisan. Hak ini disebut hereditatis petitio yang dimiliki oleh tiap ahli waris terhadap orang yang mempunyai hak bezit atas warisan. Hak ini dimiliki oleh semua ahli waris, masingmasing untuk bagiannya, tanpa perlu mengajak para ahli waris lain untuk menggugat. 65

Hak hereditatis petitio adalah hak lain dari saisine; saisine diperoleh dari para ahli waris dari pewaris, sedangkan hereditatis petitio diperoleh dari UU.

Ciri-ciri hak hereditatis petitio:66

- 1) Pada hereditatis petitio, undang-undang tidak mensyaratkan para ahli waris membuktikan hak kebendaan yang dipunyai. Tetapi cukup dengan membuktikan bahwa ia adalah ahli waris dan apa yang dituntut adalah barang yang dulu berada di dalam warisan. Jadi dasar hak tuntutnya adalah kedudukan seseorang sebagai ahli waris.
- 2) Dengan demikian hak tersebut mempunyai jangkauan yang lebih luas, sebab apa yang dahulu ada, pada waktu si

⁶⁵ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 85.

⁶⁶ J. Satrio, op. cit., hal. 93-95.

- pewaris meninggal, meliputi apa yang dulu dipegang pewaris sebagai detentor, seperti umpama saja barang-barang yang dipegang pewaris atas dasar pinjam meminjam.
- 3) Hak hereditatis petitio sudah tentu sangat menguntungkan ahli waris, karena pembuktiannya sangat dipermudah. Malahan pada permulaan tuntutannya, para ahli waris cukup menuntut semua atau apa saja yang termasuk di dalam warisan, walaupun nanti pada akhirnya memang si ahli waris harus menunjukkan apa saja yang dituntut, yang dahulu ada di dalam warisan dan sekarang tidak ada lagi.
- 4) Suatu keistimewaan lain adalah bahwa kalau tuntutan berdasarkan bezit hanya tertuju pada benda-benda tetap, maka hereditatis petitio dapat meliputi baik benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak. Bahkan dengan hererditatis petitio orang dapat menuntut seluruh warisan.
- 5) Selanjutnya hereditatis petitio berbeda dalam jangka waktu kadaluwarsanya yang lebih panjang yaitu 30 tahun.
- 6) Faktor yang menguntungkan adalah bahwa saat mulainya kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang

- dari warisan atas sejak saat ia sadar akan haknya, tetapi sejak saat warisan terbuka.
- 7) Faktor yang kurang menguntungkan adalah saat mulainya kadaluwarsa pada hereditatis petitio, tidak mulai sejak para ahli waris mengetahui adanya barang yang hilang dari warisan atau sejak saat ia sadar akan haknya, tetapi sejak saat warisan terbuka.
- 8) Di samping itu undang-undang menyebutkan sacara limitatif kepada siapa saja hak tersebut ditujukan, yaitu terhadap:
 - a Mereka-mereka yang mempunyai alas hak yang sama, artinya sama-sama mempunyai kedudukan sebagai ahli waris terhadap pewaris yang sama, baik berdasarkan titel umum maupun titel khusus.
 - b) Mereka-mereka yang tak mempunyai alas hak apapun.
 - c) Mereka yang secara licik telah berhenti sebagai bezitter.
 - 5. Hak Untuk Berpikir Dan Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan
 - a. Tujuan dan Sifat

Ahli waris boleh memilih salah satu dari tiga kemungkinan: a) menerima dengan murni, b) menerima secara

benefisier dan c) menolak. Pewaris tidak dapat membatasi yang tercantum dalam pilihannya sesuai Pasal KUHPerdata, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya, dengan mencabut hak warisnya dengan syarat menangguhkan berupa penerimaan secara benefisier. Bagi ahli waris, pilihan itu dapat berupa pilihan yang berat. Kalau menerima secara murni, ia bertanggung jawab dengan ia kekayaannya untuk bagiannya yang sebanding dalam hutang harta peninggalan. Siapa yang menolak, akan tidak menerima apa-apa. Ada suatu jalan tengah, yaitu menerima secara benefisier, yang berarti manakala harta peninggalan memperlihatkan sisa kurang, maka ia hanya akan membayar hutang harta peninggalan sebanyak harga aktiva dari harta peninggalan. Kalau ada sisa lebih, sisa lebih ini untuk ahli waris.67

Bagi kreditur harta peninggalan penting artinya untuk mengetahui, apakah orang yang dipanggil untuk menerima harta peninggalan akan menerima atau menolak. Dari sinilah tergantung siapa yang mesti dihubunginya dan kekayaan siapa yang mesti diberatinya untuk memungut piutangnya. Pada harta peninggalan yang agak besar, biasanya tidaklah mudah

⁶⁷ Pitlo, op. cit., hal. 1.

bagi ahliwaris untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari harta peninggalan. Hal ini akan memakan waktu. Dalam pada itu, kreditur tidak boleh menjadi korban, apabila ahli waris tetap saja masih ragu-ragu menentukan pilihannya. Oleh kreditur dapat memaksa karena itu menyatakan pilihannya. Undang-undang memang tidak mengaturnya dengan tegas, akan tetapi kenyataan, bahwa hutang dari peninggalan, karena hukum, oleh wafatnya pewaris, berpindah juga dalam ketentuan Pasal kepada ahliwaris, dan 1072 KUHPerdata, semuanya ini membawakan akibat bahwa kreditur dapat menuntut orang yang dipanggil menjadi ahli waris. Ahliwaris dapat melepaskan diri dari tuntutan itu untuk sebagian atau untuk seluruhnya, yaitu dengan menerima secara benefisier atau dengan menolak. Dengan berpikir, undang-undang lembaga pembuat memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, tidak dapat ia dituntut untuk menentukan hitam putihnya. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun

terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim yang memberati si wafat, ditangguhkan. 68

b. Hak Berpikir

Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata menjelaskannya sebagai berikut: 69

- 1) Mereka yang memperoleh hak atas suatu harta peninggalan (warisan) diberi hak untuk memanfaatkan hak memikir (recht van beraad), dalam menyelidiki sikap apa yang akan diambilnya atas warisan yang bersangkutan, yaitu apakah ia:
 - a) Akan menerimanya secara murni (zuiver),
 - b) Akan menerimanya dengan syarat benefisier, atau
 - c) Akan menolaknya.

Untuk keperluan penerimaan secara benefisier itu ahliwaris yang bersangkutan harus melakukan suatu pernyataan di kantor Panitera Pengadilan Negeri, di daerah/wilayah mana warisan tersebut terbuka/jatuh meluang (opengevallen). Panitera yang bersangkutan akan

⁶⁸ Ibid., hal 1-2.

⁶⁹ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 422.

membukukan dalam sebuag register yang disediakan untuk keperluan itu.

2) Ayat ke-2 Pasal 1023 KUHPerdata mengatur, bahwa bila warisan itu terbuka di tempat yang jauh dari kedudukan karena Pengadilan Negeri, terpisah oleh dilakukan di pernyataan itu dapat hadapan Kepala Pemerintahan setempat (daerah). Pejabat ini mengadakan catatan tentang hak memikir itu dan kemudian memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah itu, dan yang akan membukukannya dalam register yang bersangkutan.

Pada saat mana orang meminta berpikir, tidaklah penting artinya. Hal ini tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir itu satu minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahuntahun.

Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur harta peninggalan untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai

⁷⁰ Pitlo, loc. cit., hal. 2.

wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur harta peninggalan untuk menyatakan pilihannya.

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu. 12

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan (beschrijven) budel itu dan untuk memikir. Ahliwaris yang memikir itu tidak diwajibkan untuk membuat inventaris, dengan cara lain pun ia dapat mengetahui keadaan budel yang bersangkutan. Jika ia membuat suatu inventaris maka seperti biasa, biayanya menjadi beban warisan itu sendiri. 73

⁷¹ Thid

⁷² Komar Andasasmita, op. cit., hal. 423.

⁷³ Ibid., hal. 423-424.

Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

c. Kedudukan Ahliwaris Yang Sedang Berpikir

Mengenai kedudukan mereka terhadap hutang-hutang warisan, Meyers berpendapat, bahwa disini, ada penyimpangan dari asas umum tentang pewarisan. Ahliwaris bukan debitur warisan, bahkan bukan debitur warisan dengan tanggung jawab yang terbatas.74

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap dan pelaksanaan putusan pengadilan ahliwaris itu diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 1101 KUHPerdata ditunda.

Berpikir, menghentikan penyelesaian harta peninggalan. Orang yang selama berpikir itu bertingkah laku sebagai

⁷⁴ J. Satrio, op. cit., hal. 316.

ahliwaris, dapat dianggap sebagai menyatakan bahwa ia dengan diam-diam telah menerima secara murni dan telah melepaskan pula hak yang diperolehnya dari berpikir itu. Apabila ahliwaris yang satu hendak berpikir dan ahliwaris yang lain menerima secara benefisier, mestilah hal itu diartikan, bahwa penyelesaian dari penerimaan secara benefisier untuk sementara waktu tidak dapat diteruskan. 75

Ahliwaris sekarang mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris. Apabila kesempatan ini tidak dipergunakannya, tidaklah berarti kehilangan sesuatu hak juapun ini ia dengan Pasal 1076 KUHPerdata. berarti sesuai Jadilah mempunyai kesempatan untuk membuat inventaris, bukan mempunyai kewajiban.

Menurut Pasal 1025 ayat 2 KUHPerdata ahliwaris yang sedang berpikir diwajibkan menjaga keselamatan semua benda yang termasuk harta peninggalan sebaik-baiknya bagaikan seorang kepala rumah tangga yang baik. Dalam pada itu, atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, hakim dapat memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu, baik guna menyelamatkan harta benda budel itu,

⁷⁵ Pitlo, op. cit., hal. 4.

maupun untuk menyelamatkan kepentingan pihak ketiga, seperti/terutama para kreditur dan para legataris. 76

Selama berpikir, ahliwaris mustilah mengurus budel itu sebagai pengurus yang baik. Dengan izin hakim, ahliwaris boleh menjual benda yang tidak perlu atau tidak dapat disimpan, dan dapat melakukan segala perbuatan yang lainkepentingan budel. Hakim mengatur lain untuk cara menjualnya. Kalau tidak ada izin dari hakim, maka yang bukan perbuatan perbuatan pengurusan, diartikan sebagai perbuatan penerimaan secara diam-diam. Dalam pada atas permintaan yang berkepentingan, hakim boleh mengambil segala tindakan, yang menurut pertimbangannya diperlukan untuk mempertahankan harta peninggalan itu, atau untuk melindungi kepentingan orang ketiga. Yang dimaksud orang ketiga adalah semua orang yang bukan ahliwaris. 77

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir yang ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang bersangkutan tidak berwenang lagi untuk mengemukakan, yaitu tangkisan yang menunda, jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan

⁷⁶ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 425.

⁷⁷ Pitlo, loc. Cit

menerima budel itu secara murni atau secara benefisier, atau hendak menolaknya. 78

d. Hak Istimewa Untuk Mengadakan Pendaftaran Harta Peninggalan

1) Pengertian, Maksud Dan Sumber Aturannya

Hak disebut pula hak ini sering mengadakan dalam bahasa Belanda inventarisasi, yang dinamakan "voorrecht A van boedelbeschrijving" atau "beneficiare berarti boedelaanvaarding", yang penerimaan **hart**a peninggalan dengan syarat atau secara terbatas. 79

Biasanya ahliwaris yang mengambil sikap ini jika ia takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang utang budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud, ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas utang harta peninggalan itu.⁸⁰

⁷⁸ Komar Andasasmita, op. cit. hal. 425-426.

⁷⁹ Ibid., hal. 426.

⁸⁰ Thid.

Dalam KUHperdata hal ini bersama-sama dengan hak memikir diatur dalam Pasal 1023 s/d Pasal 1043 KUHPerdata.

Pemakaian hak istimewa ini mengakibatkan:81

- a) Harta warisan dan harta ahliwaris tidak bercampur, bahkan ia berhak menagih piutangnya sendiri terhadap warisan.
- b) Para ahliwaris bertanggung jawab untuk membayar utang warisan dan memberi hibah wasiat, tetapi hanya sampai dan tidak lebih dari harga barang warisan, bahkan ia dapat juga membebaskan diri dari membayar utang warisan dengan menyerahkan semua barang warisan kepada para kreditur warisan dan legataris untuk dikuasai mereka.

Hak istimewa untuk memperinci harta warisan ini dikenal juga sebagai Hak menerima warisan secara terbatas atau benefisier.

2) Inventarisasi

Pasal 1029 KUHPerdata menegaskan, bahwa setelah tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 1024 KUHPerdata, ahliwaris yang bersangkutan dapat dipaksa menolak, atau menerima warisan itu, baik secara murni atau dengan hak mengadakan inventarisasi (pendaftaran harta peninggalan).

⁸¹ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 147.

Jika ia memilih hal ini, maka dia diharuskan membuat pernyataan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri di mana warisan itu jatuh meluang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1043 KUHPerdata jo Pasal 23 AB, pewaris sekalipun tidak boleh melarang digunakannya baik hak memikir maupun hak istimewa untuk mengadakan inventarisasi tersebut. Penetapan yang demikian adalah batal dan tidak sah.

Ahliwaris yang telah menerima suatu harta peninggalan secara beneficiair, diharuskan membuat inventarisasi atau pendaftaran harta warisan, sehingga setiap waktu keadaan harta itu dapat diketahui.

Inventarisasi dapat dilakukan sebelum atau sesudah menyatakan keterangan. Jika dilakukan sebelum pernyataan, maka biasanya baru setelah ahliwaris itu memanfaatkan hak memikir/mempertimbangkan.

3) Bentuk Penerimaan Secara Benefisier

secara benefisier, Ahliwaris yang hendak menerima menyerahkan mestilah untuk itu suatu keterangan di kepeniteraan Pengadilan Negeri dari rumah kematian. Dengan melakukan ini, menjadilah ia ahliwaris benefisier. Sampai menjadi debitur, dengan itu, ia seluruh pada saat

kekayaannya untuk seluruh hutang harta peninggalan. Dengan menerima secara benefisier, maka hal ini dihapuskan berlaku surut. Penerimaan secara benefisier akan berdaya kerja, sepanjang mengenai hal ini, sebagai syarat membubarkan.

4) Kewajiban Ahliwaris Benefisier

Menerima secara benefisier, maka diadakan pencatatan budel. pencatatan meliputi aktiva dan pasiva warisan, karena dengan pencatatan seperti ini dapat diketahui berapa sisa warisan setelah dikurangi dengan hutang-hutang warisan dan kematian.

Pencatatan harta warisan tidak terikat pada bentuk tertentu, sehingga bisa dilakukan secara notariil maupun di bawah tangan. Pencatatan harus dilakukan dengan tertib dan baik. Karena pencatatan pada dasarnya ditugaskan kepada ahliwaris yang bersangkutan, maka untuk menjaga kemungkinan ketidakjujuran ahliwaris yang bersangkutan, Pasal 1031 KUHPerdata menentukan suatu ancaman, dalam hal ahliwaris yang mengadakan pencatatan budel secara sengaja dan dengan itikad buruk telah tidak mencantumkan adanya barang-barang warisan tertentu. Ancaman hukumannya adalah bahwa ahliwaris

yang bersangkutan dianggap telah menerima warisan secara murni.82

Ahliwaris benefisier berkewajiban untuk mengurus budel dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikannya secepat mungkin. Segala ongkos yang dikeluarkan sehubungan dengan penerimaan secara benefisier itu, dibebankan kepada harta peninggalan.

Kalau ahli waris dalam waktu berpikir hanya boleh menjual dengan izin hakim dan penjualan itupun merupakan perbuatan pengurusan, maka ahliwaris benefisier mempunyai wewenang, malahan berkewajiban untuk menjual segala aktiva peninggalan sepanjang, kepentingan harta kreditur menghendakinya. Dengan demikian terjadilah likwidasi yang menyeluruh. Kreditur menerima tagihannya dengan uang tunai menurut perbandingan. Ahliwaris tidak perlu menjual lebih banyak daripada yang diperlukan untuk melunasi kreditur dan legataris. Ahliwaris dalam hal ini mesti mengindahkan kepentingan semua kreditur. Jikalau cukup persediaan uang tunai untuk melunasi semua kreditur, maka ahliwaris akan melakukan prestasi bercacat, apabila ia menjual segalagalanya secara membabi buta, juga menjual barang yang sudah dijual pewaris. Pembeli ini dapat memperoleh apa yang

⁸² J. Satrio, op. cit., hal. 322.

menjadi haknya, dan ia tidak perlu menyetujui, apabila ahliwaris membayar tagihannya dengan uang tunai.83

benefisier berkewajiban Ahliwaris atas tuntutan kreditur atau pihak yang berkepentingan lainnya, memberikan jaminan. Sudah tentu ia tidak dapat membebaskan dirinya dengan mengatakan, bahwa benda-bendanya dikuasai oleh orang lain. Jumlah jaminan ini ditentukan oleh nilai benda bergerak ditambah dengan nilai benda tidak bergerak, sepanjang benda ini tidak diserahkan kepada kreditur hipotik. Penyerahan itu dapat berupa pelepasan budel, atau dalam bentuk kuasa pribadi untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali. Tidak boleh diadakan pembedaan benda bergerak dengan benda tidak bergerak. Juga tidak penting artinya apakah mengenai kreditur hipotik atau mengenai kreditur yang tagihannya tidak dijamin oleh Kekacauan terjadi, dalam pasal hipotik. karena yang terdahulu ada disebut tentang penyerahan kepada kreditur hipotik.84

Berdasarkan Pasal 702 KUHPerdata, bahwa ahliwaris yang tidak memberikan jaminan yang diminta, dapat dikeluarkan

⁸³ Pitlo, op. cit., hal. 18.

⁸⁴ Ibid., hal. 20.

dari pengurusan budel dengan diangkatnya oleh pengadilan seorang kurator.

Ahliwaris harus memanggil kreditur yang tidak dikenal dengan perantaraan berita negara dan berita resmi propinsi di mana rumah kematian berada, dengan tujuan untuk menyerahkan pertanggungan jawab kepada mereka dan kepada kreditur yang dikenal dan kepada legataris.

5) Sifat Harta Peninggalan Yang Telah Diterima Secara Benefisier

Penerimaan secara benefisier mengakibatkan, adanya kekayaan yang disisihkan. Kekayaan dari ahliwaris dan kekayaan dari pewaris tidak terpadu menjadi satu. Harta peninggalan itu tetap merupakan harta kekayaan yang terpisah dengan penghasilan dan hutang sendiri, suatu kekayaan dalam kekayaan, oleh karena penghasilan dan hutang adalah kepunyaan ahliwaris.86

Ajaran umum berpendapat, bahwa sejak meninggal dunia, berdasarkan daya berlaku surut suatu pilihan, ahli waris menjadi pemilik dari aktiva dan menjadi debitur dengan pertanggungan jawab yang terbatas. Pendapat ini tidak

⁸⁵ Ibid.

^{86 &}lt;u>Ibid.</u>, hal. 9.

menutup kemungkinan adanya buah pikiran, bahwa kekayaan yang diterima secara benefisier mempunyai sifat badan hukum. Sebabnya, karena adanya sifat badan hukum itu, yang hanya berupa badan hukum yang bersifat relatif, memungkinkan diakui akan adanya hak subjektif yang dipunyai oleh ahliwaris.87

Penerimaan secara benefisier adalah sitaan umum atas suatu kekayaan, yang sangat menyerupai palisemen. sitaan, akan berhadapan dengan satu kesatuan kekayaan yang mesti diuangkan untuk semua kreditur bersama-sama, sehingga kreditur semua akan menerima menurut perbandingan piutangnya, kecuali kreditur yang mempunyai hak utama. Apabila pada penerimaan benefisier, undang-undang tidak memberikan jalan keluar, maka dipakailah peraturan dituliskan untuk palisemen, yaitu sepanjang undang-undang tidak menetapkan sebaliknya dan sifat hubungan hukumnya tidak melarang pula. Antara lain dalam hubungan dengan persoalan tentang perjumpaan hutang, tentang hal pemisahan hutang, tentang pembubaran persetujuan dan tentang memperhitungkan hutang. Pada palisemen penyelesaiannya berada dalam tangan orang ketiga, yang bertindak sebagai

⁸⁷ Ibid., hal. 10.

wakil kreditur dan debitur, sedangkan penerimaan dari secara benefisier diselesaikan oleh ahliwaris, yaitu orang atas kekayaan, yang bertindak untuk diri yang berhak sendiri dan untuk kepentingan kreditur. Ada lagi titik perbedaan yang lain. Sesudah budel benefisier diselesaikan, perikatan tidak ada lagi tertinggal baqi ahliwaris benefisier. Oleh sebab itu, di sini tidak akan diketemukan hal yang sejajar dengan perdamaian dalam palisemen. 88

6) Akibat Penerimaan Harta Peninggalan Dengan Syarat

Menurut Pasal 1032 KUHPerdata penerimaan harta peninggalan dengan syarat berakibat:89

- a) Bahwa ahliwaris yang bersangkutan tidak berkewajiban membayar utang dan beban warisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang termaduk harta peninggalan itu, ahliwaris dapat membebaskan diri dari pembayaran-pembayaran tersebut, dengan cara menyerahkan semua barang harta peninggalan itu kepada kekuasaan para kreditur dan para penerimaan hibah-wasiat;
- b) Bahwa barang/benda pribadi ahliwaris tidak menjadi satu dengan harta peninggalan, dan ahliwaris tetap

⁸⁸ Ibid., hal. 11.

⁸⁹ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 431.

berhak menagih piutangnya pribadi dari harta peninggalan yang bersangkutan.

6. Penerimaan Warisan

Pewarisan terjadi karena kematian. Untuk terjadinya yang demikian itu tidak diperlukan suatu tindakan atau keterangan kehendak. Sehingga segera pada saat orang meningggal, maka hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada mereka, yang oleh undang-undang atau wasiat ditunjuk sebagai ahliwaris. Dalam hal ini untuk itu suatu penerimaan tidak diperlukan.90

Penerimaan itu menurut kenyataannya adalah tidak dilakukan atau terjadinya penolakan. Baik dalam penerimaan secara murni maupun secara benefisier tidak dimungkinkan terjadinya penolakan. Pasal 1047 KUHPerdata menyebutkan bahwa penerimaan suatu warisan berlaku surut hingga pada hari terbukanya warisan itu

^{90 &}lt;u>Ibid</u>., hal. 440.

a. Cara Penerimaan Warisan

Pasal 1048 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan: 91

- 1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan menyatakannya demikian, dan
- 2) Bahwa seseorang menerima warisan diam-diam, secara apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, jelas menunjukkan maksudnnya dengari memang untuk menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai suatu penerimaan warisan secara diam-diam,antara lain: 92

- 1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
- 2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta warisan;
- 3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

⁹¹ Ibid.

⁹² Tan Thong Kie, op. cit., hal 151.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan menerima secara diam-diam: 93

- 1) Meminta pemisahan dan pembagian;
- 2) Ikut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan itu tidak berhasil;
- 3) Menjual benda-benda;
- 4) Memberikan hak kebendaan;
- 5) Memberikan pembebasan hutang;
- 6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Ahli waris bebas untuk memilih cara penerimaan warisan dengan perkecualian sebagai berikut:94

- 1) Wali hanya boleh menerima suatu warisan yang jatuh kepada anak asuhannya dengan memperinci harta peninggalan.
- 2) Kurator untuk kurandus yang berada di bawah asuhannya.
- 3) Pengurus badan hukum yang disebut dalam Pasal 900 KUHPerdata (lembaga permasyarakatan, badan keagamaan, gereja atau rumah fakir miskin) yang hanya dapat menerima suatu warisan sampai sejumlah yang disetujui oleh pemerintah.

⁹³ Pitlo, op. cit., hal. 36.

⁹⁴ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 150.

4) Balai Harta Peninggalan yang hanya boleh menerima warisan yang jatuh kepada si pailit dengan hak istimewa untuk memperinci harta peninggalan.

Dalam menentukan pilihannya itu seorang bebas untuk memilihnya, kecuali bila terdapat ahliwaris yang masih di bawah umur dan atau terdapat seseorang yang berada di bawah pengampuan. Bagi kedua mereka yang disebut paling akhir, demikian pula bagi seorang wanita bersuami, Pasal 1046 KUHPerdata menegaskan, bahwa bila suatu warisan jatuh kepada wanita bersuami, anak belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan, penerimaannya harus dengan mengindahkan ketentuan undang-undang yang berlaku bagi mereka.95

b. Akibat Dari Penerimaan

Pasal 1047 KUHPerdata menegaskan penerimaan warisan berlaku surut hingga saat terbukanya warisan.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1049 s/d Pasal 1056 KUHPerdata dapat disimpulkan sebagai berikut: 96

⁹⁵ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 440.

⁹⁶ Ibid., hal. 441.

- 1) Jika seseorang ahliwaris melakukan perbuatan yang bersifat pengurusan atau pengawasan sementara waktu, seperti menyimpan barang-barang yang termasuk harta peninggalan, demikian pula jika ia mengurus penguburan jenazah yang meninggal, maka orang itu jangan diangap sebagai telah menerima secara diam-diam.
- 2) Para ahliwaris bebas menentukan sikap atas harta peninggalan, mereka boleh menerima atau menolaknya. dari Apabila para ahliwaris suatu warisan itu beda pendapat, yaitu ada yang mau menerimanya, ada pula yang mengenai maka hal ini undang-undang menolaknva. memperbolehkannya. Lain halnya bila mereka itu berbedaan pendapat tentang cara penerimaan warisan tersebut, maka warisan itu harus dianggap diterima secara benefisier, yaitu dengan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.
- 3) Bagaimana halnya jika seseorang ahliwaris yang meninggal dunia sebelum ia menerima atau menolak suatu warisan?

 Menurut ketentuan Pasal 1051 KUHPerdata, dalam hal demikian, ahliwaris dari orang yang meninggal dunia itu berhak untuk menerima atau menolak harta peninggalan

- yang bersangkutan. Dalam hal ini bertindak selaku penggantinya.
- 4) Seseorang yang telah menerima suatu warisan untuk/sesuai dengan bagiannya, tidak boleh menolak bagian yang jatuh hak penambahan, sesuai Pasal 1052 padanya karena KUHPerdata. Pasal 1054 KUHPerdata menyebutkan bahwa bagi seseorang ahliwaris yang dipulihkan seluruhnya terhadap penerimaan dilakukan olehnya, tidak akan yang masuk/menjadi hak para ahliwaris lainnya, kecuali bila mereka menerima warisan yang bersangkutan.
- 5) Menurut Pasal 1053 KUHPerdata bagi seseorang yang sudah dewasa dan yang telah menerima suatu warisan, hanya dapat dipulihkan seluruhnya terhadap warisan yang diterima itu, bila penerimaan yang bersangkutan telah karena paksaan atau penipuan yang dilakukan terjadi terhadap diri ahliwaris itu. Ahliwaris tidak dapat meminta pembatalan suatu penerimaan warisan, alasan bahwa ia telah dirugikan karenanya, kecuali bila harta peninggalannnya itu ternyata berkurang bagian lebih dar setengahnya, sebagai akibat daripada adanya yang baru diketahuinya setelah warisan wasiat itu diterimanya.

- 6) Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata. sebelum Syaratnya ialah, bahwa baik maupun sesudah lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah memperoleh harta peningggalan itu karena suatu alas hak yang sah, tidak akan terkurangi haknya.
- 7) Bagaimana halnya, bila terdapat seseorang ahliwaris yang terlanjur telah menolak suatu warisan, akan tetapi kemudian ingin menerima harta itu? Menurut ketentuan Pasal 1056 KUHPerdata, ahliwaris yang bersikap demikian masih bolah untuk menerimanya, selama warisan itu belum diterima oleh para ahliwaris, abik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Dalam pada itu undang-undang menjamin hak-hak pihak ketiga tetap yang telah memperoleh harta yang bersangkutan karena suatu alas hak yang sah.

7. Penolakan Warisan

a. Sumber Peraturan dan Syarat-Syarat

Hal penolakan warisan/harta peninggalan dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II Bab 16 Bagian kedua, Pasal 1057 s/d Pasal 1065.

Terbukanya warisan berakibat bahwa orang itu demi hukum meneruskan hak dan kewajiban pewaris. Namun dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban dimeksud terhindarlah baginya. Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali tidak bertalian dengan harta peninggalan/warisan itu.

Orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari hutang-hutang harta peninggalan, orang dapat menolak karena benci kepada pewaris dan anak-cucunya, tetapi orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya.

Syarat utama agar seseorang dapat menolak suatu warisan ialah bahwa warisan itu memang jatuh kepadanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1063 KUHPerdata seseorang dilarang melepaskan haknya atas bakal warisan seseorang

⁹⁷ Pitlo, op. cit., hal. 40.

yang masih hidup, sekalipun dengan suatu perjanjian kawin. Undang-undang bahkan melarang seseorang mengalihkan hak, seperti menjual hak-hak yang kelak akan diperolehnya dari warisan tersebut. Mengenai ketentuan ini Pasal 1334 ayat 2 mengulanginya, yaitu bahwa seseorang tidak diperkenankan melepaskan hak atas warisan yang belum terbuka, atau untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, walaupun atas persetujuan/kesepakatan orang yang kelak akan meninggalkan warisan yang merupakan pokok masalah itu. 98

bahwa penolakan merupakan Ada kemungkinan, hibah secara materil dan dengan demikian akan diindahkan bagi bagian legitim dan pemasukan dalam harta peninggalan dari orang yang menolak. Perlu mendapat perhatian pula, bahwa yang memperoleh suatu warisan hanya seseorang bisa menolaknya, bila ia belum menerimanya. Jika sekali ia menerimanya, maka penolakan kemudian tidak berlaku.

Apabila ahliwaris itu lebih dari seorang, maka menurut Pasal 1050 KUHPerdata, yang satu boleh menerimanya, sedangkan yang lain diperkenankan menolaknya, jadi tak usah semuanya menerima atau menolaknya.

⁹⁸ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 445.

b. Cara Penolakan

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian. 99

Legataris juga dapat menolak. Dalam bagian yang bersangkutan undang-undang hanya membicarakan keterangan oleh ahliwaris. Penolakan oleh legataris terjadi secara tidak resmi. Penolakan adalah melepaskan suatu hak. Sebagaimana halnya dengan setiap pelepasan hak lainnya, mulai berlaku dengan menyatakan kehendaknya untuk itu kepada orang yang bersangkutan, dalam ahliwaris. 100

Pasal 1062 KUHPerdata mengatakan bahwa hak untuk menolak warisan tak pernah kadaluwarsa. Yang ada adalah Pasal 1055 KUHPerdata, yang mengatur tentang kadaluwarsanya hak untuk menerima suatu warisan. Tetapi karena penerimaan warisan oleh kawan waris menyebabkan, bahwa haknya untuk menerima warisan kadaluwarsa selama tiga puluh tahun, maka akibatnya sesudah tahun ketiga puluh kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak warisan. Karena menerima

⁹⁹ Tan Thong Kie, op. cit., hal. 153.

¹⁰⁰ Pitlo, op. cit., hal. 41.

tidak bisa lagi. Ian tidak perlu menolak lagi, karena kedudukannya sudah sama dengan orang yang menolak. Kedudukanseperti itu bukan karena kehendaknya, tetapi dipaksakan kepadanya. Ini sebenarnya meupakan penolakan secara diam-diam juga. 101

c. Akibat Penolakan

Akibat dari penolakan adalah: 102

- 1) Pasal 1058 KUHPerdata, ahliwaris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah telah menjadi ahliwaris;
- 2) Pasal 1059 KUHPerdata, bagian warisan seorang yang menolak warisan jatuh pada mereka yang sedianya berhak atas bagian itu, seandainya si yang menolak itu tidak hidup pada waktu meninggalnya orang yang mewariskan.
- 3) Pasal 1060 KUHPerdata, siapa yang telah menolak suatu warisan tidak dapat sekali-kali diwakili dengan cara penggantian, jika ia satu-satunya ahliwaris dalam derajat ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil kemuka atas dasar kedudukan mereka sendiri.

J. Satrio, op. cit., hal. 340.

Emeliana Krishawati, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Weboek
(B.W), (Bandung: CV Utomo, 2006), hal.51-52.

- 4) Pasal 1064 KUHPerdata, seorang waris yang telah meninghilangkan atau menyembunyikan benda-benda yang termasuk harta peninggalan:
 - a) Kehilangan haknya untuk menolak warisan, ia tetap waris murni walaupun ia menolak warisan;
 - b) Sedangkan ia tidak dapat menuntut suatu bagian pun dalam harta benda yang telah disembunyikan itu.
- 5) Pasal 1065 KUHPerdata, tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, selainnya apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau pemaksaan.

d. Perlindungan Terhadap Kreditur

Pasal 1061 KUHPerdata mengatakan kreditur dari orang yang menolak warisan, berhak untuk menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikan mereka.

Dalam hal seorang ahliwaris menolak warisan yang positif yang jatuh padanya, maka tindakannya tersebut bisa merugikan kreditur, artinya menempatkan kreditur dalam kedudukan yang lebih jelek daripada kalau warisan diterima.

Kreditur berhak menghapuskan akibat-akibat penolakan yang merugikan mereka, dengan akibat bahwa para kreditur dapat mengambil pelunasan dari bagian warisan yang ditolak,

sama seperti warisan tersebut diterima oleh ahliwaris debitur. Disini ada semacam actio pauliana, hanya bedanya kalau dalam actio pauliana hubungan hukum dikembalikan kepada keadaan semula, sedang di sini ada timbul keadaan baru. 103

Caranya kreditur minta kepada Hakim, agar diberikan wewenang kepadanya, untuk atas nama dan sebagai pengganti dari debitur ahliwaris yang menolak, menerima warisan itu.

8. Pembayaran Hutang

Diatur dalam Bab 17 Buku II Pasal 1100 s/d Pasal 1125 KUHPerdata.

Bukan saja aktiva, tetapi juga pasiva dari pewaris berpindah kepada ahliwaris. Pemindahan ini terjadi karena hukum pada waktu meninggal dunia. Selain itu di dalam harta peninggalan termasuk juga beberapa macam hutang lainlainnya. Seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dam memenuhi beban lain-lainnya yang diwajibkan dengan waisat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelaksana wasiat dan lain-lain sebagainya. 104

¹⁰³ J. Satrio, op. cit., hal 345.

Tentang hal-hal yang menyangkut hutang ini undangundang mengatur sebagai berikut: 105

- 1) Para ahliwaris yang telah menerima suatu warisan/harta peninggalan berkewajiban untuk membayar semua hutang, hibah wasiat, dan beban lainnya dari budel, dengan ketentuan bahwa yang harus dipikulnya itu sesuai dengan apa yang diterima oleh masing-masing dari warisan itu.
- 2) Kewajiban tersebut dipikul secara perseorangan, seimbang dengan bagian masing-masing. Dalam pada itu hak-hak para kreditur atas seluruh harta peninggalan harus dihormati, artinya hak-hak mereka jangan sampai terkurangi.
- 3) Apabila dalam budel terdapat hak tak gerak yang dibebani hipotik, maka setiap ahliwaris berhak menuntut agar beban hipotik itu dilunasi dari harta peninggalan itu sendiri. Mereka pun bolah menuntut agar barang itu dibebaskan daripada ikatan.
- 4) Apabila ahliwaris yang memperoleh harta peninggalan dalam keadaan seadanya, maka harta tak gerak yang dibebani itu harus ditaksir menurut daser yang sama dengan barang tak gerak lainnya. Ahliwaris itu diwajbkan melunasi hutang yang bersangkutan setelah beban-beban

¹⁰⁵ Komar Andasasmita, op. cit., hal. 505.

tersebut diperhitungkan, yaitu jumlah polol semua beban dikurangkan dari harga benda itu sepenuhnya; tentunya selaras dengan apa yang menjadi bagiannya. Ahliwaris yang memperoleh harta itu bertanggung jawab kepada kawan warisnya, lagi pula ia berkewajiban untuk menjamin mereka itu terhadap utang yang bersangkutan.

- 5) Apabila beban yang dimaksud hanya melekat pada barang tek gerak saja, dantidak terdapat suatu ikatan perseorangan, maka para kawan waris tak dapat menuntut agar beban itu dilunasi. Dalam keadaan yang demikian maka harta gerak itu dimasukkan ke dalam pembagian setelah jumlah pokok semua beban itu dikurangi.
- 6) Seeorang ah]iwaris yang karena adanya beban hipotik itu telah melunasi hutang bersama, namun ternyata tidak melebihi bagiannya sendiri dalam warisan, dapat menuntut kembali dari para kawan warisnya sejumlah apa yang oleh mereka masing-masing seharusnya dibayar.
- 7) Apabila di antara para ahliwaris itu terdapat orang yang ternyata tidak berkemampuan untuk melakukan pembayaran hutang/ beban, maka bagian orang tak mampu itu harus dipikul bersama-sama oleh semua kawan waris yang mampu.

- 8) Seseorang lagataris tidak diwajibkan untuk membayar hutang dan beban warisan. Dalam pada itu pada kreditur hipotik berhak mengambil pelunasan penagihan mereka fari barang yang dihibah wasiatkan itu.
- 9) Seandainya lagataris itu melunasi piutang yang membebani harta yang dihibah wasiatkan kepadanya itu, maka ia demi hukum menggantikan semua hak kreditur para ahliwaris yang bersangkutan.
- 10) Para kreditur dari pewaris, demikian pula para legataris, dapat menuntut dari para kreditur pewaris itu, agar harta peninggalan yang bersangkutan dipisahkan dari harta kekayaan ahliwaris tersebut.
- 11) Bilamana para kreditur pewaris atau para legitimaris tersebut di atas mengajukan tuntutan mereka sebagaimana dimaksu dalam Pasal 1107 kUHPerdata dalam jangka waktu enam bulan sesudah warisan terbuka, maka mereka itu berhak menyuruh, agar tuntutan mereka itu dicatat dalam register umum yang disediakan untuk itu, dan membukukan masing-masing barang tak gerak yang termasuk budel itu. Akibat dari pendaftaran dan pembukuan itu ialah para ahliwaris tidak lagi berkuasa memindahkan atau membebani harta tersebut. Dengan cara demikian diharapkan para

kreditur terhindar dari kerugian karena ulah para ahliwaris yang bersangkutan atas harta peninggalan.

- 12) Dalam pada itu, namun hak tersebut dalam Pasal 1108 KUHPerdata tidak lagi dapat dilaksanakan, jika terjadi suatu pembaharuan hutang di dalam piutang terhadap pewaris yang oleh ahliwaris telah diterima sebagai debitur.
- 13) Hak penuntutan tersebut daluwarsa, sehingga menjadi gugur, dengan lewatnya waktu tiga tahun.
- 14) Mereka yang berpiutang terhadap ahliwaris tidak berhak menuntut agar harta peninggalan terhadap para kreditur warisan dipisahkan.

D. Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 181.K/pdt/1993

Kasus yang hendak dibahas dalam tesis ini adalah mengenai "kewajiban ahli waris terhadap hutang pewaris" yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 181.K/pdt/1993. para pihak yang berperkara terdiri dari pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG SIANTAR, yang berkedudukan di Medan, beralamat di Pematang siantar,

Jalan Sutomo No. 26, diwakili olwh Pemimpin Cabang, dari dengan demikian atas nama dan untuk P.T. BANK NUSANTARA tersebut, yang dalam hal ini diwakili itu ABDUL **kuasan**ya yang sah buat AZIZ, AH, Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan, kuasa tertanggal 28 Oktober berdasarkan surat selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

lawan

AHLI WARIS almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A
TJONG alias TJIOE JOEN FOEK), yaitu:

- 1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), isteri almarhum;
- 2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum;
- 3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum;
- 4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG), anak almarhum;
- 5. JHONNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum;
- 6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum;
- 7. MEEY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum;
- 8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum;

Masing-masing beralamat di Jalan Ade Irma Suryanti Nasution No. 85 Pematang Siantar; Mereka disebut sebagai TERGUGAT.

Bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada Penggugat yang berasal dari fasilitas kredit yang tercantum dalam Grosse Akta Persetujuan Membuka Kredit, No. 202, Tanggal 25 Mei 1984, Jo Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/No.1356/V/84, sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), yang diperpanjang masing-masing pada tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, dan tanggal 25 Mei 1987.

Bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988;

Bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan Rekening Koran, dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan;

Bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud sesuai dengan Rekening Koran a/c. 11.00.00964-B telah berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (Seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa berhubung karena yang berhutang, yaitu Mulia Zein pada tanggal 6 Februari 1988 telah meninggal dunia, maka seluruh Ahli warisnya, yaitu Tergugat-Tergugat harus bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperbuat oelh almarhum Mulia Zein tersebut;

Bahwa Penggugat telah berkali-kali memperingati Ahliwaris almarhum Mulia Zein, akan tetapi hingga saat gugatan diajukan hutang dimaksud belum diselesaikan;

Bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh almarhum Mulia Zein telah diberikan kepada Penggugat berupa:

"Sebidang tanah seluas 7.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kempung Melayu, sebagaimana di maksud dalam Sertipikat Hak Pakai No. 0022, terdaftar atas nama Mulia Zein";

bahwa untuk jaminan tuntutan tersebut, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat, baik atas yang bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain Hak-hak dan Bangunan yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang Siantar, beserta barang-barang jaminan seperti yang diuraikan diatas;

selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

- 2. menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksanakan;
- 3. menghukum Tergugat selaku ahliwaris alm. Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus limapuluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), berikut dengan bunga sebesar 2,7% per-bulan, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1991, sampai hutangnya tersebut lunas dibayar;
- 4. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10%;
- 5. menghukum Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara;
- 6. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, banding ataupun kasasi.

Bahwa atas adanya gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawabannya sebagai berikut:

Eksepsi yang diajukan Tergugat menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat kurang sempurna, karena ada ahliwaris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, karena

itu, dimohon agar gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim.

Bahwa alm. Mulia Zein semasa hidupnya ada mendapat fasilitas kredit dengan jaminan sebagaimana dimaksud Penggugat didalam surat gugatannya, namun para Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui alm. Mulia Zein telah berhutang kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu para Tergugat tidak pernah ada menerima warisan berupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik semasa hidupnya, maupun setelah meninggal dunia;

Bahwa dengan demikian para Tergugat sama sekali tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab untuk melunasinya;

Bahwa penyerahan sertipikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) kepada Penggugat adalah tidak syah dan bertentangan dengan hukum, karena penyerahan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Tergugat (Magda) selaku isteri syah dari alm. Mulia Zein;

Bahwa sebaliknya Penggugat didalam penguasaan Sertifikat Hak Pakai No.0022 milik Tergugat (Magda) adalah tanpa dasar hukum, dan oleh karena itu sudah selayaknya harus diserahkan kembali kepada Tergugat (Magda);

Bahwa secara Yuridis, pengalihan dan pengoperan berupa apapun atas harta kekayaan bersama, supaya dapat dinyatakan syah dan berkekuatan yakni dengan adanya ijin dan persetujuan dari isteri ataupun suami;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pada tanggal 30 September 1991, hutang dimaksud telah berjumlah Rp.178.454.730,- (seratus tujuh puluh delapan juta, empatratus lima puluh empatribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah)

dari jumlah hutang disebutkan Bahwa yang oleh penggugat sebesar Rp.178.454.730, - tertanggal 30 September 1991, jika dibandingkan dengan hutang pokok sebesar 30.000.000,- tertanggal 25 Mei 1988, ternyata Penggugat dalam hal ini telah melaksanakan praktek Bank dengan membebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak diperkenankan undang-undang, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Bahwa dari jangka waktu/tanggal jatuh tempo fasilitas kredit sebagaimana dimaksu Penggugat, sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari Penggugat, dimana Penggugat secara sengaja tanpa melakukan

tagihan secara syah agar fasilitas kredit dimaksud semakin bertambah besar hingga melampaui batas kewajaran;

Bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat Rekening Koran alm. Mulia Zein sebagaimana kewajiban Penggugat;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar hukum, dan juga diajukan dengan dilandasi itikad buruk dari Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon keputusan sebagai berikut:

- 1. mengabulkan Gugatan Rekonpensi;
- 2. menyatakan tanah Hak Pakai merupakan harta kekayaan bersama;
- 3. menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Pakai No.0022 tidak syah dan harus diserahkan kembali kepada Penggugat Rekonpensi;
- 4. membatalkan Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 202, beserta perpanjangannya;
- 5. membebaskan para Penggugat dari tanggung jawab fasilitas kredit dari almarhum Mulia Zein;

- 6. menghukum Penggugat Konpensi, untuk membayar uang paksa, sebesar Rp. 300.000,-, untuk **s**etiap hari, Penggugat Konpensi, lalai melaksanakan keputusan ini;
- 7. menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 8. menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam putusannya tanggal 14 Mei 1992 No. 80/Pdt. /G./1991/PN-PMS, terhadap putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan hukum intinya sebagai berikut:

- 1. Eksepsi Tergugat, dinyatakan tidak dapat diterima dengan Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa alasan ahliwaris yang lain yang tertingal untuk digugat.
- Tentang pokok perkara, dalam gugatan Konpensi, hakim berpendapat:

Telah terjadi Mulia Zein hutang uang pada Penggugat Bank, tanggal 25 Mei 1984, Rp. 30 juta dengan bunga 2,7% perbulan. Hutang ini dicantumkan dalam PMK tanggal 25 Mei 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali: 1985-1986-1987-1988. Pada 25 Mei 1988 merupakan hari jatuh tempo dimana debitur Mulia Zein harus membayar lunas hutangnya.

Pada Februari 1988, debitur Mulia Zein meninggal dunia.

Para ahliwaris Mulia Zein tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut telah dibayar lunas oleh almarhum Mulia Zein karena itu telah terjadi ingkar janji.

Ahliwaris dari almarhum Mulia Zein, yaitu janda (Ny. Magda) dan tujuh anaknya tidak menyatakan menolak warisan atas harta warisnya almarhum. Mulia Zein tersebut sehingga menurut hukum, pada Tergugat sebagai ahliwarisnya bertanggung jawab untuk membayar hutang almarhum Mulia Zein.

Besarnya hutang adalah Rp.30juta dengan bunga 2,55% pebulan terhitung sejak 25 Mei 1987 sesuai dengan Perjanjian Kredit 25 Mei 1987.

Tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar hutangnya almarhum Mulia Zein Rp.178.454.730,- sesuai bukti BP VI tidak dapat diterima, karena bukti BP VI merupakan Akta Bawah Tangan yang isinya disangkal oleh Tergugat.

Karena Penggugat memakai tenaga pengacara dalam menagih hutangnya, maka patut bila Tergugat dibebani membayar ongkos tagihan sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.

- 3. Mengenai gugatan Rekonpensi, Hakim pada tingkat Pertama berpendapat bahwa petitum gugatan Rekonpensi no. 2 s/d 4 adalah merupakan gugatan pribadi dan bukan dalam hubungannya sebagai ahliwaris almarhum Mulia Zein, maka tidak ada hubungannya dengan gugatan Konpensi.
- 4. Karena gugatan Rekonpensi tidak ada kaitannya dengan gugatan Konpensi, maka gugatan Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima.

Akhirnya Pengadilan Negeri memberi putusan yang intinya sebagai berikut:

- 1. Dalam Eksepsi: Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
- 2. Dalam Pokok Perkara:
- 3. Dalam Konpensi:
- 4. Mengabulkan gugatan untuk dibayar
- 5. Menghukum Tergugat selaku ahliwaris dari almarhum Mulia Zein secara tanggung-menanggung membayar hutang almarhum kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta berikut bunganya 2,55% perbulan, sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
- 6. Menghukum Tergugat secara tanggung-menanggung membayar ongkos tagih sebesar 10% dari hutang pokok Rp. 30 juta.
- 7. menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

8. Dalam Rekonpensi:

Menyatakan bahwa gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

Bank Surya Nusantara menolak putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut diatas dan selanjutnya mohon pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Sumut.

Dalam gugat Konpensi, terbukti Mulia Zein memperoleh fasilitas kredit dari Penggugat, Rp.30 juta pada tahun 1984 yang kemudian diperpanjang beberapa kali.

Pada 6 Februari 1988, Mulia Zein meninggal dunia karena hutang belum dibayar lunas maka kewajiban untuk melunasi hutang tersebut berpindah kepada ahliwarisnya yaitu Tergugat dan pada tanggal 30 September 1991, hutangnya almarhum telah berjumlah Rp.178.454.730.-

Dalam gugat rekonpensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim pertama, karena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun jelas gugatan tersebut ditujukan terhadap Penggugat.

Pengadilan Tinggi dalam putusannya tanggal 22 September 1992 No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn memberi Putusan yang intinya sebagai berikut:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 80/Pdt/G/1991/PN.Pms. sepanjang tentang Konpensi dan Rekonpensi.

Mengadili Sendiri:

- 1. Dalam Eksepsi: menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.
- 2. Dalam Konpensi:
 - a. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
 - b. Menghukum Tergugat sebagai ahliwaris Mulia Zein secara tanggung renteng untuk membayar hutangya kepada Penggugat Rp. 178.454.730,-
 - c. Menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar ongkos tagih sebesar 10% dari Rp. 178.454.730,-
 - d. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunganya sebesar 2,55% perbulan dari Rp. 178.454.730,--Rp.30.000.000,-=Rp.148.454.730,-.
 - e. Terhitung sejak 1 Oktober 1991 sampai hutang tersebut dibayar lunas.
- 3. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya

Para ahliwaris almarhum Mulia Zein sebagai pihak Tergugat, menolak putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya tanggal 12 Maret 1997 No.180. K/Pdt/1993 mempertimbangkan bahwa putusan judex factie Pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam Tinggi perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Tinggi tersebut dan selanjutnya Mahkamah harus dibatalkan Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Mahkamah Agung memberikan putusan:

Mengadili:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 259/Pdt/1992/PT.Mdn.

Mengadili sendiri:

1. Dalam Eksepsi: menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Konpensi:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- b. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan. Secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000, berikut bunga sebesar 2,55% perbulan, terhitung syah 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990.
- c. Menolak gugatan selebihnya.

Dalam Rekonpensi: menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima.

E. Analisia Putusan

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan menganalisa satu kasus yang sesuai dengan judul dari tesis ini yaitu "KEWAJIBAN AHLI WARIS DALAM PEMBAYARAN UTANG PEWARIS (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg. No.180.k/Pdt/1993)." Adapun kasus yang akan dianalisa oleh penulis, yaitu:

 Tanggung Jawab Para Ahliwaris Atas Aktiva Dan Pasiva Pewaris Berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

a. Hak Berpikir

Pasal 833 ayat 1 KUHPerdata mengatur:

"Sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

Dapat dilihat bahwa baik aktiva dan pasiva dari pewaris menjadi tanggung jawab dari para ahliwarisnya. Besarnya tanggung jawab para ahliwaris dapat dilihat dari sikap yang diambil para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris tersebut.

Sikap yang dapat diambil para ahliwaris itu adalah:

- menerima warisan dengan penuh;
- 2. menerima warisan tetapi dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, atau disebut dengan istilah "menerima warisan secara benefisier";
- 3. menolak warisan.

Orang yang menyatakan menerima warisan tidak lagi mempunyai hak untuk menolak warisan. Dengan menerima

warisan, ahliwaris yang bersangkutan melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan, sebesar hak bagiannya dalam warisan, beralih kepada ahliwaris yang bersangkutan.

Ahliwaris yang mengambil sikap menerima warisan secara benefisier, jika ia takut harta peninggalan itu akan ternyata pasivanya lebih banyak dari aktivanya. Bila ahliwaris itu berbuat demikian, maka tidak akan terjadi percampuran harta antara barang milik pewaris dengan harta kepunyaan ahliwaris itu. Dengan demikian sepanjang hutang budel itu melebihi aktiva/keuntungan yang dapat diperoleh dari harta dimaksud, ahliwaris yang bersangkutan tidak bertanggung jawab atas hutang harta peninggalan itu.

Dengan jalan menolak warisan, maka hak dan kewajiban untuk ikut bertanggung jawab atas hutang Mulia Zein hapus. Menurut Pasal 1058 KUHPerdata ia dianggap tidak pernah menjadi ahliwaris. Dengan cara demikian ia sama sekali tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan/warisan itu.

Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang dianalisa oleh Penulis, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah

Agung memberikan pertimbangan seakan-akan para ahliwaris yang belum menyatakan sikap atas harta warisan. Ahliwaris dianggap telah menerima harta warisan dari pewaris karena tidak dilakukannya penolakan atas harta warisan tersebut. Sedangkan para ahliwaris berdalil bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia.

Tergugat dengan jelas belum menyatakan sikap terhadap harta peninggalan Mulia Zein.

Pasal 1045 KUHperdata:

"bahwa tiada seorangpun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya".

Pasal 1048 KUHPerdata mengatur bahwa penerimaan suatu warisan dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu secara tegas atau secara diam-diam, dengan penjelasan:

- 1) Bahwa seseorang menerima warisan secara tegas, bila ia di dalam suatu tulisan baik otentik atau di bawah tangan menyatakannya demikian, dan
- 2) Bahwa seseorang menerima warisan secara diam-diam, apabila ia melakukan suatu tindakan/perbuatan, yang dengan jelas menunjukkan maksudnnya memang untuk menerima warisan yang bersangkutan, lagipula tindakannya

itu hanya dapat dilakukan dalam kedudukannya sebagai ahliwaris.

Tindakan seseorang yang tidak dapat dianggap sebagai suatu penerimaan warisan secara diam-diam, antara lain:

- 1) Segala tindakan mengenai penguburan pewaris;
- 2) Segala tindakan untuk menyimpan dan menjaga harta warisan;
- 3) Tindakan pengurusan sementara barang warisan.

Tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan menerima secara diam-diam:

- 1) Meminta pemisahan dan pembagian;
- 2) Ikut merundingakan pemisahan, walaupun perundingan itu tidak berhasil;
- 3) Menjual benda-benda;
- 4) Memberikan hak kebendaan;
- 5) Memberikan pembebasan hutang;
- 6) Membayar hutang dalam keadaan yang lain.

Para ahliwaris (Tergugat) dengan jelas mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan pewaris baik selama pewaris masih hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia, sehingga mereka dapat dikatakan tidak menerima harta warisan secara diam-diam. Tidak adanya bukti

tulisan baik otentik atau dibawah tangan yang menyatakan penerimaan mereka sebagai ahliwaris juga menyatakan mereka tidak atau belum menerima harta warisan pewaris secara tegas.

Pasal 1057 KUHPerdata menegaskan suatu penolakan warisan harus dilakukan secara tegas, yaitu dengan suatu keterangan yang harus diucapkan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi rumah kematian. Memang para ahliwaris tidak melakukan penolakan secara tegas di hadapan Pengadilan Negeri, tetapi bukan berarti dengan tidak melakukan hal ini mereka dinyatakan menerima harta warisan pewaris.

Hak untuk menerima warisan hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu 30 tahun, terhitung sejak hari terbukanya warisan itu, sesuai Pasal 1055 KUHPerdata. Syaratnya ialah, bahwa baik sebelum maupun sesudah lampaunya tenggang waktu tersebut, harta peninggalan itu diterima oleh salah seorang ahliwaris, baik ab intestato maupun ahliwaris karena wasiat. Pihak ketiga yang telah memperoleh harta peninggalan itu karena suatu alas hak yang sah, tidak akan terkurangi haknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa dengan tidak adanya atau belum diambil sikap yang jelas oleh para ahliwaris terhadap harta warisan pewaris dalam kasus ini, dengan jangka waktu daluwarsa 30 tahun dari penerimaan warisan, maka para ahliwaris tidak dapat dikatakan menerima harta warisan tersebut, kecuali jika daluwarsa itu sudah lewat maka para ahliwaris dapat dikatakan menolak harta warisan.

Disini sebenarnya para ahliwaris memiliki hak untuk berpikir. Mengemukakan hak berpikir hanyalah dilakukan oleh ahliwaris, yang dipaksa oleh kreditur pewaris untuk menyatakan pilihannya. Kreditur (Penggugat) sebenarnya tidak dapat menuntut atas pembayaran hutang pewaris kepada para ahliwaris, tetapi ia hanya dapat menuntut sikap apa yang akan diambil para ahliwaris terhadap harta warisan. Barulah setelah itu kreditur (Penggugat) dapat mengambil tindakan atas sikap yang diambil para ahliwaris.

Kapan ahliwaris menggunakan hak berpikir ini adalah tergantung pada sikap kreditur. Ahliwaris dapat mempergunakan lembaga berpikir itu satu minggu sesudah meninggalnya pewaris, dan ada kemungkinan bahwa meminta berpikir ini baru dilakukan sesudah bertahun-tahun.

Ahliwaris yang tidak didesak oleh kreditur pewaris untuk menentukan pilihannya, dapat mengulur waktu sampai tiga puluh tahun tanpa dapat dihukum. Barulah setelah tiga puluh tahun ahliwaris berikutnya mempunyai wewenang untuk menerima sesuai Pasal 1101 KUHPerdata.

Undang-undang tidak mengatur tenggang untuk menyatakan akan memikir itu. Dianggap tidak perlu karena selama tidak ada kreditur yang mengajukan penuntutan, tidak ada orang yang berkepentingan, atau ahliwaris itu menerima atau menolak harta peninggalan. Sepanjang ahliwaris itu tidak melakukan tindakan yang bersifat menerima, maka ia tetap berwenang untuk memanfaatkan hak memikir itu.

Jika keterangan itu telah dilakukan, maka ahliwaris yang bersangkutan, terhitung mulai tanggal/hari pernyataan itu diberi waktu selama empat bulan untuk mendaftarkan (beschrijven) harta warisan itu dan untuk memikir. Dalam Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata bahwa Pengadilan Negeri berwenang, apabila ahliwaris yang hendak memikir itu dituntut di muka hakim, memperpanjang tenggang waktu empat bulan itu, atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata, diatur bahwa selama jangka waktu berpikir, ahliwaris yang sedang memikir

itu tidak dapat dipaksa untuk melakukan suatu tindakan selaku ahliwaris. Selama tenggang itu tidak ada suatu penghukuman oleh hakim yang dapat diperoleh terhadap ahliwaris itu dan pelaksanaan putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Demikian pula hak tagihan berdasarkan hukum tersebut dalam Pasal 1101 KUHPerdata ditunda.

Dengan adanya lembaga berpikir, pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada ahliwaris untuk mendapatkan penundaan. Selama jangka waktu ahliwaris lagi berpikir, ia tidak dapat dituntut untuk menentukan sikapnya terhadap harta warisan. Selama waktu berpikir itu, ditangguhkanlah segala perkara terhadap ahliwaris yang sedang berpikir sebagai ahliwaris, ataupun terhadap ahliwaris seluruhnya. Pelaksanaan putusan hakim yang memberati si wafat, ditangguhkan.

Setelah habisnya tenggang waktu untuk memikir yang ditetapkan oleh undang-undang itu, maka ahliwaris yang bersangkutan tidak dapat lagi menunda keputusan mengenai sikapnya jika terhadapnya diajukan suatu tuntutan hukum. Jadi ia harus memilih, apakah ia akan menerima harta

warisan itu secara murni atau secara benefisier, atau hendak menolaknya.

Namun dalam kasus ini hak berpikir ini tidak digunakan oleh para ahliwaris, mungkin karena mereka telah dianggap menerima harta warisan tersebut oleh Hakim, walaupun dalam kasus ini mereka dapat memilih hak untuk berpikir ini.

b. Persatuan Harta

Mengenai persatuan harta yang ada dalam perkawinan antara pewaris dan isterinya sebenarnya dapat juga dijadikan suatu dasar pertimbangan sampai seberapa jauh tanggungjawab ahliwaris khususnya isteri sebagai partner dalam harta campur dan sebagai ahliwaris . Namun hal ini tidak diperdulikan oleh Hakim.

Menurut bunyi atau ketentuan Pasal 119 KUHPerdata, sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri terjadilah persatuan harta benda(kekayaan) lengkap/bulat. Pengecualian baru terjadi apabila suami isteri itu sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat akta perjanjian syarat kawin (huwelijksvoorwaarden) di depan seorang Notaris.

Sifat dari harta kekayaan ini adalah tidak dapat dibedakan bagian-bagiannya, akan tetapi suami dan isteri berhak atas keseluruhan dari harta, terlepas dari kenyataan bahwa suami berhak untuk mengurus dan menguasai harta bersama itu.

Menurut ketentuan atau bunyi Pasal 121 KUHPerdata beban-beban persatuan adalah meliputi atau termasuk semua hutang suami isteri masing-masing, baik yang terjadi sebelum maupun sepanjang perkawinan mereka. Bahwa dalam kasus ini Mulia Zein sebagai kepala persatuan harta yang bertanggung jawab atas harta persatuan telah berhutang dengan melakukan penjaminan tanpa memperoleh persetujuan dari isterinya.

Bagaimana cara timbulnya hutang itu tak merupakan masalah, apakah disebabkan karena suami atau isteri itu melanggar hukum sehingga harus mengganti kerugian karena denda misalnya, atau hutang suami isteri berasal dari warisan atau hibahan dengan beban dan sebagainya. Itu semua merupakan beban persatuan. Menurut undang-undang suamilah yang menjadi pengurus persatuan. Itulah sebabnya (suami) dapat dituntut/ditagih untuk maka ia membayar hutang persatuan.

Menurut ketentuan Pasal 123 KUHPerdata semua hutang kematian (doodschulden) yang timbul/ terjadi setelah meninggalnya suami dan/atau isteri merupakan beban ahli waris yang meninggal itu sendiri, jadi bukan hutang/beban persatuan. Yang dimaksud dengan hutang ini adalah biaya penguburan. Mengenai hutang ini kita berurusan dengan harta peninggalan (nalatenschap) dan bukan dengan persatuan (gemeenschap). Tentang biaya penguburan ini tercantum dalam Pasal 1149 ayat 2 KUHPerdata, yaitu menyangkut piutang yang diistimewakan.

Pasal 124 KUHPerdata dikatakan bahwa suami selain dari pemeliharaan/pengurus harta persatuan itu, ia juga boleh arti kata dalam berwenang berhak) dapat, (dan mengalihkan/melepaskan hak, seperti menjual dan memberatkan dalam arti menjaminkan harta campur milik bersama suamiisteri itu. Memang wewenang/kekuasaan suami ini masih dibatasi dengan apa yang tercantum dalam ayat ke 3 Pasal 140 KUHPerdata, yang mengatur bahwa walaupun antara mereka berdua terjadi persatuan harta menurut undang-undang, dalam perjanjian syarat kawin bakal/calon suami-isteri boleh/dapat saling berjanji untuk tanpa persetujuan/bantuan isteri suami tidak diperkenankan (dilarang) mengalihkan/melepaskan (memindahtangankan) atau membebani:

- 1) Barang tak bergerak,
- 2) Surat pendaftaran dalam buku besar perutangan umum,
- 3) Surat berharga lainnya, dan
- 4) Piutang-piutang atas nama isteri.

Kesemuanya itu yang tertulis/tercatat atas nama isteri dan yang dibawa, atau yang selama masa perkawinan jatuh ke pihak isteri dalam persatuan mereka.

Wewenang untuk atau hak menguasai dan/atau menggunakan(beschikkingsrecht) suami atas harta persatuan itu dalam beb**erap**a hal oleh undang-undang dibatasi. Pasal 124 KUHPerdata Pembatasan dalam adalah sebagai berikut:

1) Ia (suami) tidak boleh dalam arti tak berwenang, karena atau dengan jalan hibahan, menguasai/menggunakan barang tak gerak dari persatuan, demikian pula seluruh atau sebagian tertentu dari barang bergerak, kecuali menyelenggarakan suatu kedudukan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan suami-isteri yang bersangkutan.

2) Suami juga tidak boleh menghibahkan sebuah barang bergerak tertentu, dengan perjanjian bahwa hak pakai hasilnya tetap ada padanya.

Dalam kasus yang dianalisa ini jelas-jelas tidak ada keikutsertaan isteri yang juga berhak atas harta persatuan dalam perjanjian kredit pada saat mengagunkan barang tak bergerak berupa tanah tersebut.

Hal diatas juga dapat menjadi dasar tidak syahnya perjanjian pengagunan barang harta persatuan yang dilakukan oleh Mulia Zein & Bank Surya Nusantara dengan tidak adanya persetujuan isteri dalam penjaminan benda tak bergerak berupa tanah yang merupakan harta persatuan.

Dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata menyatakan bahwa sampai sejauh mana isteri atau ahliwaris yang bertanggungjawab atas aktiva dan pasiva pewaris:

- 1. Masing-masing pihak (dari suami dan/atau isteri) tetap bertanggungjawab atas hutang yang telah dibuatnya sendiri.
- 2. selain daripada itu suami pun tetap bertanggung jawab atas hutangnya isteri.
- 3. Isteri hanya bertanggung jawab atas setengah dari hutang yang telah dibuat oleh suami.

4. Setelah dilangsungkannya pemisahan dan pembagian baik suami maupun isteri sama sekali tidak bertanggungjawab lagi atas hutang yang telah dibuat oleh pihak lainnya sebelum perkawinan mereka.

Hal ini jelas bahwa tanggung jawab isteri atas hutang suami hanyalah sebesar setengah bagian dari jumlah keseluruhan dari hutang suami. Dengan demikian isteri Mulia Zein sebenarnya hanya bertanggung jawab sebatas setengah dari hutang Mulia Zein.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 180.k/Pdt/1993

Mengenai Kewajiban Ahliwaris Dalam Pembayaran Hutang

Pewaris

Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan Tergugat permohonan Penggugat agar selaku ahliwaris almarhum, Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar Zein kepada Penggugat hutang almarhum Mulia sebesar 2,55% Rp.30.000.000,- berikut bunga sebesar terhitung sejak 25 Mei 1987 sampai dengan 25 Mei 1990. berdasarkan perhitungan penulis jumlah hutang secara Rp.30.000.000, - (hutang keseluruhan adalah pokok) + Rp. 27.540.000, -(bunga) = Rp. 57.540.000, -.

Sesuai dengan pertimbangan penulis pada sebelumnya, bahwa dengan jelas bahwa belum ada kepastian sikap dari Tergugat atau para ahliwaris, apakah mereka atau menolak harta warisan Mulia Zein. menerima dikatakan menerima, penerimaan itu harus dilakukan sesuai dengan pasal 1048 KUHPerdata, baik secara tegas maupun diam-diam. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung menyebutkan dengan tidak adanya penolakan dari Tergugat atau ahliwaris para maka mereka dapat disimpulkan menerima harta warisan Mulia Zein baik aktiva maupun pasiva.

Penerimaan harta warisan secara tegas pun harus dinyatakan dalam bentuk akta otentik ataupun akta dibawah tangan, Tergugat atau para ahliwaris tidak melakukan hal tersebut. Jika Tergugat dianggap menerima harta warisan secara diam-diam, mereka harus memenuhi syarat-syarat menerima harta warisan secara diam-diam. Namun, jika dilihat dalil Tergugat atau para ahliwaris yang menyebutkan bahwa mereka tidak pernah menerima harta warisan baik semasa Mulia zein masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, dapat timbul pertanyaan apakah Tergugat atau para

ahliwaris tidak menerima harta warisan secara diam-diam atau tidak.

Penerimaan harta warisan tersebut menurut penulis dalam Pasal 1048 harus memenuhi unsur-unsur KUHPerdata bukannya dikarenakan tidak adanya penolakan dari Tergugat atau para ahliwaris. Memang harta warisan segala aktiva maupun pasiva dari pewaris tanpa terkecuali kepada para ahliwarisnya secara otomatis, tetapi penulis menggaris bawahi disini adalah harta warisan itu jatuh atau tidak kepada para ahliwaris tergantung sikap yang diambil oleh mereka.

Menurut penulis, keputusan Mahkamah Agung mengenai pembayaran secara tanggung renteng yang dibebankan kepada Tergugat atau para ahliwaris terlihat kurang adil, terlalu tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata mengenai penerimaan harta warisan. Dalam kasus tersebut jelas belum adanya sikap yang jelas dari Tergugat atau para ahliwaris khususnya untuk menerima warisan. Walaupun secara yuridis hutang Mulia Zein jatuh kepada para ahliwarisnya, para ahliwarisnya harus diperhatikan hak dari untuk menyatakan sikap terhadap harta warisan Mulia Zein. Belum tentu semua ahliwaris menerima atau menolak harta warisan tersebut, jadi penulis berpendapat bahwa seharusnya Tergugat atau para ahliwaris diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyatakan sikapnya terhadap harta warisan baru setelah itu bila para ahliwaris ingkar atas sikap yang diambilnya baru bisa diajukan suatu gugatan terhadapnya.

Disini seharusnya hakim memberikan kesempatan untuk Tergugat untuk menggunakan hak berpikirnya atau Tergugat sendiri yang mengajukan untuk menggunakan Hak berpikirnya, apakah mereka menerima secara murni, menerima secara benefisier atau menolak. Tergugat diberi waktu untuk memikir selama empat bulan, dan menurut Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata dapat diperpanjang atas dasar alasan yang mendesak.

Dalam Pasal 1025 ayat 1 KUHPerdata disebutkan selama tenggang waktu penggunaan hak berpikir ahliwaris tidak dapat dipaksa untuk menentukan sikapnya bahkan pelaksanaan putusan pengadilan yang diucapkan untuk kekalahan pewaris, ditangguhkan. Hak berpikir ini jelas dapat menangguhkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang sudah ada.

Mengenai besarnya hutang yang harus dibayar juga dapat dikatakan bahwa putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung kurang tepat, khususnya mengenai tanggung jawab isteri sebagai partner dalam harta persatuan dan sebagai ahliwaris dari Mulia Zein. Putusan Mahkamah Agung memutuskan bahwa hutang Mulia Zein yang harus dibayar adalah sebesar Rp.57.540.000,- yang terdiri dari hutang pokok dan bunga selama tiga tahun.

Isteri sebagai ahliwaris dalam Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata disebutkan hanya memiliki tanggung jawab sebatas setengah bagian dari hutang suaminya yang telah meninggal dunia. Jadi seharusnya yang harus dibayar oleh istri adalah paling besar adalah Rp.28.770.000,-. Kedua Pasal ini berlaku karena dalam perkawinan antara Mulia Zein dan isterinya dilakukan dengan persatuan harta, karena tidak ada perjanjian perkawinan diantara mereka.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penulis memberikan suatu kesimpulan bahwa kewajiban dan tanggung jawab ahliwaris adalah tergantung diambil ahliwaris, dari sikap yang yaitu menerima warisan, benefisier menolak menerima secara atau menerima warisan berarti Ahliwaris yang warisan. melepaskan haknya untuk menolak warisan, sehingga aktiva dan pasiva warisan beralih kepada mereka. Ahliwaris yang mengambil benefisier hanya bertanggung sikap jawab sebatas aktiva yang diterimanya dari warisan mencampuri harta pribadinya. Bagi mereka yang menolak warisan, dianggap tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta peninggalan atau warisan. Baik penerimaan atau penolakan harta warisan harus dilakukan secara tegas, penerimaan harus dilakukan dengan akta otentik harus dibawah sedangkan penolakan juga atau tangan dinyatakan secara tegas di hadapan kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Tidak dilakukannya penolakan bukan berarti ahliwaris mengambil sikap menerima harta warisan. Ahliwaris memiliki waktu 30 tahun sebelum daluwarsa waktu atau pada saat pihak ketiga mengajukan untuk menentukan sikap terhadap harta warisan. Ahliwaris dapat menggunakan hak berpikirnya untuk menentukan sikapnya. Disini mereka memiliki tenggang waktu selama empat bulan untuk menggunakan hak berpikir menurut Pasal 1024 ayat 2 KUHPerdata dapat diperpanjang atas alasan yang mendesak. Dalam tenggang waktu tersebut ahliwaris tidak dapat dipaksa menentukan sikap dan segala pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hal dapat ditangguhkan (Pasal 1025 ayat 1). Mengenai harta persatuan, syahnya pengalihan atau pembebanan atas benda tak bergerak berupa tanah yang dilakukan Mulia Zein harus disertai persetujuan dari isterinya. Dengan tidak ada persetujuan isterinya maka pengalihan dan pembebanan tidak benda bergerak adalah sah, karena atas tak

pasangan suami isteri memiliki hak dan kewajiban yang harta persatuan, walaupun suami memiliki dalam sama kuasa untuk mengurus harta persatuan. Bila timbul hutang selama berlangsungnya harta persatuan, maka isteri hanya bertanggung jawab sebesar setengah bagian dari besarnya hutang suami (Pasal 130 dan Pasal 131 KUHPerdata). Isteri juga dapat menolak untuk membayar hutang karena tidak ada kata sepakat atau persetujuan pada saat pengaggunan barang harta persatuan milik mereka.

2. Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Agung kurang adil, tergesa-gesa dan Mahkamah tidak sesuai dengan peraturan Kitab Undang-Undang Perdata karena tidak memenuhi Pasal 1048 KUHPerdata mengenai penerimaan harta warisan. Ahliwaris memang secara otomatis menerima harta warisan pewaris baik aktiva maupun pasiva. Untuk pembayaran hutang diwajibkan kepada para ahliwaris secara tanggung renteng. Namun dalam kasus ini dengan tidak adanya kejelasan mengenai sikap ahliwaris, tidak dapat yang diambil para ditentukan siapa-siapa saja yang wajib membayar hutang secara tanggung renteng. Dengan ahliwaris menggunakan berpikirnya, ada kemungkinan mereka menolak atau hak

menerima sehingga tidak semua ahliwaris wajib bertanggung jawab atas hutang pewaris tersebut. Kreditur juga tidak dapat mengajukan gugatan terhadap ahliwaris untuk membayar hutang pewaris, tetapi mereka hanya dapat memaksa para ahliwaris untuk menentukan sikap atas harta warisan tersebut, baru setelah itu kreditur dapat mengambil tindakan dari sikap vang diambil para ahliwaris tersebut. Apabila para ahliwaris ingkar atas sikapnya baru kreditur dapat menggugat para ahliwaris. Ahliwaris dapat menentukan sikapnya dengan menggunakan hak berpikir. Dalam jangka waktu penggunaan hak berpikir dari ahliwaris. mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, bahkan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditangguhkan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dan dijelaskan dalam Bab II tesis ini, maka dalam kesempatan ini Penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Dengan semakin banyaknya kasus mengenai perselisihan harta warisan ini, untuk lebih memberikan rasa keadilan,

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku.

- Amanat, Anistius. Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW. Cet. 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Andasasmita, Komar. Afandi, Ali. <u>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW)</u>. Cet 4. Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- Penjelasannya. Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. <u>Dasar-Dasar Hukum Waris</u>
 <u>Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek</u>. <u>Bandung:</u>
 Tarsito, 1988.
- Darmabrata, Wahyono. <u>Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris</u>. Jakarta: Fakultas Hukum Universita Indonesia, 2003.
- Hadikusumah, H. Hilman. <u>Hukum Waris Indonesia Menurut:</u>

 <u>Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam.</u>

 Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mamudji, Sri et al. <u>Metode Penelitian dan Penulisan Hukum</u>. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mourik, MJA Van. Studi Kasus Hukum Waris. Cet. 1. Bandung: PT. Resco, 1993.
- Perangin, Effendi. <u>Hukum Waris</u>. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono. <u>Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu</u>. Cet. IX. Bandung: Sumur Bandung, 1991.

- _____. <u>Hukum Warisan di Indonesia</u>. Bandung: Sumur Bandung, 1995.
- Pitlo, A. <u>Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Het erfecht naar het nederlands).</u>

 <u>Jilid 1.</u> diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 4.

 Jakarta: Intermasa, 1994.
- Ramulyo, Mohd. Idris. <u>Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek)</u>. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- S, Tamakiran. Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum. Cet. 1. Bandung: CV Pioner Jaya, 2000.
- Satrio, J. Hukum Waris. Cet. 2. Bandung: Alumni, 1992.
- Sjarif, Surini Ahlan. <u>Intisari Hukum Waris menurut</u>
 Burgelijk Wetboek. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. <u>Hukum Kewarisan</u>

 <u>Perdata Barat (Pewarisan Menurut Undang-Undang)</u>.

 Cet.1. Jakarta: Kencana, 2005.
- Soimin, Soedharyo. <u>Hukum orang dan Keluarga (Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat)</u>. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soepomo, R. <u>Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia</u> II. Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Soekanto, Soerjono. <u>Pengantar Penelitian Hukum</u>. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2005.
- Soerjopratiknjo, Hartono. <u>Hukum Waris Testamenter</u>. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Univerisitas Gajah Mada, 1984.
- Subekti. Aneka Perjanjian. Cet. 7. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989.
- Suhardana, F. X. <u>Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa</u>. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.

- Suparman, Eman. <u>Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif</u>
 <u>Islam, Adat, dan BW</u>. Cet. 1. Bandung: PT. Refika
 Aditama, 2005.
- . <u>Intisari Hukum Waris Indonesia</u>. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Tan, Thong Kie. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris
 Buku II. Cet. 2. Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,
 2000.
- Team Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat. Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Tim Redaksi Fokus Media. <u>Undang-Undang No. 4 & 5 Tahun 2004</u> <u>tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.</u> Bandung: Fokus Media, 2004.

b. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek).

Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.
Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999.

PUTUSAN

Reg. No.: 180 K/Pdt/1993

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

nemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Ahli Waris almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK), yaitu:

- 1. MAGDA (dahulu bernama SOET KAM DJIN),
 isteri almarhum,
- 2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), anak almarhum,
- 3. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum,
- 4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
 anak almarhum.
- 5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), anak almarhum,
- 6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum.
- 7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum,
- 8. NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum.

kesemuanya beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang Sianter, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya Ayub, SH.

(SK.Menkeh.RI.No.A.493-KP-04.13/87) Advokat/

Penasehat Hukum, berkanter di Jalan Prof. -

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

H.M. Yamin, SH. (Bukit Barisan Dalam) No. - 8-4 Medan, kuasa suffitutia Mangapul Sija-bat, SH., berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Nopember 1992,

Para pemohon kasasi dahulu Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/Para Terbanding juga sebagai Para Pembanding ;

melawan

P.T. BANK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG - STANTAR, yang berkedudukan di Jalan Sutomo No.26 Pematang Siantar, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abduk Ariz, Sh., Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab No.5-D Medan, berdasarkan surat kua sa tanggal 28 Oktober 1991.

Termohon kasasi dahulu Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding juga sebagai Terbanding :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaoa sumat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ter nyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai penggugat
asli telah menggugat sekarang Para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan
Negeri Pematang Siantar pada pokoknya atas dalil-dalil (

bahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada penggugat asli yang berasal dari fasi-litas kredit yang teroantum dalam Grosse Akte "Persetujuan Membuka Kredit" No.202, tanggal 25 Nei 1984, je Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/No.1556/V/84 sebesar - Rp.30.600.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diperpan-Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

jang masing-masing pada tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986 dan tanggal 25 Mei 1987;

bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 25 Mei 1988 ;

bahwa kredit tersebut diberikan dalam hubungan rekening koran dengan bunga sebesar 2,7 % per bulan ;

bahwa pada tanggal 30 September 1991 hutang di maksud sesuai dengan rekaning koran a/c 11.00.00964-8
telah berjumlah sebesar Rp.178.454.730,- (seratus tujuh
puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

bahwa berhubung karena yang berhutang yai tu Mulia Zein telah meninggal dunia, maka seluruh ahliwaris
nya yai tu tergugat-tergugat asli harus bertanggung jawab untuk hutang-hutang yang diperoleh oleh almarhum
Mulia Zein tersebut;

bahwa penggugat telah berkali-kali memperingati ahliwaris almarhum Mulia Zain, akan tetapi hingga saat ini hutang dimaksud belum diselesaikan ;

bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh alm.

Mulia Zein telah diberikan kepada penggugat berupa :
sebidang tanah seluas 2.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesuatu yang berada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagai mana yang dimak seud dalam sertifikat Hak Pakai No.0022, terdaftar atas nama Nulia Zein;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, peng gugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Penatang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

- 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- 2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah Milaksahakan :
- Mulia Zein seeara tanggung menanggung membayar hu tangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,(seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus limapuluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)
 berikut dengan bunganya sebesar 2,7 % perbulan terin tang sejak tanggal 1 Oktober 1991 sampai hutangnya
 tersebut lumas di bayar 1
- 4. Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang gung membayar ongkos tagih sebesar 10 %;
- 5. Menghukum tergugat-tergugat sebaha tenggung menanggung membayas bilaya perkaras pastutupy
- merta (Ultveerbäar bij voorraad) meskipuh ada perla-

bahwa terhadap gugatan penggugat asli tersebut diatas, tergugat-tergugat asli mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonpensi) yang pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi :

bahwa para tergugat secara tegas menolak dalil - dalil gugatan penggugat, sepanjang tidak ada yang disku dibawah ini :

bahwa gugatan penggugat pada "pokekilyaydasarnya adalah ditujukan kepada ahli waris alm. Mulia Zein (

bahwa oleh karena gugatan penggugat di tujukan Kepada ahli wais alima Mulia Zeln, maka seluruh ahli wa - ris lalahya juga harus di lalah gugatan ay bakubangat pusa delo anni na pasa

bahwa dengan demikian gugatan penggugat kurang sempurna, jadi sepanjang yang ditujukan kepada para tergugat adalah tidak beralasan, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpenst:

45

bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi serta dalam pokok perkara diatas, secara mutati semutani semonoh dianggap telah dimaksudkan dan diulang Kembali di dalam gugat balik (rekonpensi) dibawah ini

bahwa antara alm. Mulia Zein dengan tergugat (Magda) adalah merupakan suami isteri yang syah, oleh
karena itu terhadap sebidang tanah seluas 2.544,70 M2,
setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Melatu Pematang
Siantar, sebagaimana tersebut didalam serti fikat Hak
Pakai No.0022. adalah merupakan harta kekayaan bersama;

bahwa penyerahan Sertifikat Hak Pakai No. 9022

yang menjadi harta kekayaan bersama antara alm. Mulia

Zein dengan para penggugat dalam rekonpensi/tergugat da

lam kenpensi (tergugat Magda) adalah tidak syah dan ti
dak berkekuatan karena penyerahan dimaksud kepada ter
gugat dalam rekonpensi/penggugat dalam kompensi, tanpa

adanya ijin dan persetujuan dari para penggugat dalam

rekonpensi/tergugat dalam kompensi (tergugat Magda),

hal mana terbukti dengan tidak adanya suatu bukti authen

tik yang menyatakan tentang persetujuan para penggugat

dalam rekonpensi/para tergugat dalam kompensi (tergugat

Magda);

bahwa oleh karena penyerahan Sertifikat Hak Pa kai No.0022 tersebut di atas di laksanakan secara tidak
syah, maka sebaliknya pula tergugat dalam rekonpensi/

penggugat dalam konpensi, didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Pakat No.0022 yang merupakan harta kekayaan bersama adalah tanpa acsuatu hak apapun, dan untuk itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada para penggugat dalam rekonpensi/tergugat dalam konpensi dalam keadaan baik :

hidupnya didalam memperoleh fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi, adalah tanpa sepengetahuan dari para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi, oleh karena itu sudah sewajarnya para penggugat dalam rekonpen si/para tergugat dalam konpensi di bebaskan dan dinyatakan tidak mempunyai peban/kewaji pan dan tanggung jawab apapun untuk melunasinya;

bahwa tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi, didalam mengajukan gugatan dalam kenpensi dengan dilandasi itikad buruk, yakni dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan secara syah dengan maksud agar fasilitas kredit yang diberikan semakin bertambah besar, hingga melampaui batas kewajaran i

bahwa disamping itu pula tergugat dalam rekonpen si/penggugat dalam konpensi, didalam memberikan fasilitas kredit telah bertentangan dengan Undang-Undang, yakni telah menerapkan praktek Bank dengan membebankan bunga berbunga;

3 1 1-1 (157)

bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sewajarnya pula Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No.PS/PMK/BC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, serta pokenanjangan Edvingangan 1888, tanggal 25 Mei 1985, tanggal

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pematang Siantar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan balik (rekonpensi) dari para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sebidang tanah dengan luas 2.544,70 M2., setempat dikenal Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Me layu, sebagaimana dimaksud didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022, adalah merupakan harta kekayaan ber sama;
- 3. Menyatakan demi hukum penguasaan atas Sertifikat Hak Pakai No.0022 oleh tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam kenpensi adalah tidak syah dan tanpa sesua tu hak apapun;
- 4. Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk menyerahkan Sertifikat Nak Pakai No. 0022 dalam keadaan baik kepada para penggugat dalam rekonpensi/para tergugat dalam konpensi;
- 5. Membatalkan Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, tertanggal 25 Mei 1984, jo Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/1356/V/84, tertanggal 25 Mei 1984, beserta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mei 1985, tanggal 25 Mei 1986, tanggal 25 Mei 1987;
- 6. Membebaskan para penggugat dalam rekonpensi/para ter gugat dalam konpensi dari segala beban dan tanggung jawab sehubungan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan tergugat dalam rekonpensi/penggugat da lam konpensi;
- 7. Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebe-

- sar Rp.300.000,~ (tiga ratus ribu rupiah), untuk setiap hari, jikalau tergugat dalam rekonpensi/peng gugat dalam konpensi lalai melaksanakan keputusan ini
- 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voerraad);
- 9. Menghukum tergugat dalam rekonpensi/penggugat dalam konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul da-lam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah mengambil putusan, yaitu pu tusannya tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.0/1991/PN.PMS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- " Dalam Eksepsi :
- Menyatakan eksepal dari tergugat-tergugat tidak da-
- " pat diterima ;
- B Balam Konpensi
- " Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
- " Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang te -
- " lah dilaksanakan ;
- " Menghukum tergugat-tergugat selaku ahli waris almar
- hum Mulia Zein, secara tanggung menanggung membayar
- " hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar
- " Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut
- dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung
- " sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal
- " 25 Mei 1990 ;
- " Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung menang-
- gung membayar ongkos tagih sebesar 10 % yang diper-
- M hitungkan dari hutang pokok sebesar Rp. 30.000.000.-
- (tiga puluh juta rupiah);

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

- " Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung me -
- " nanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,-
- " (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- " Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;
- " Dalam Rekonpensi:
- " Menyatakan gugatan rekonpensi penggugat-penggugat
- " d.r./tergugat-tergugat d.k. tidak dapat diterima ;
- " Menghukum penggugat-penggugat d.r. / tergugat-ter-
- " gugat d.k. untuk membayar ongkos perkara yang tim-
- bul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan
- n nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 28 September 1992 No. 259/PDT/1992/PT.Mdn. yang amarnya berbunyi se bagai berikut:

- " Menerima permohonan-permohonan banding dari Peng -
- " gugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan
- Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi/
- " Para Pembanding ;
- " Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pamatang Sian
- " tar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt/G/1991/PN.Pms,
- " sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Rekonpensi (
- " MENGADILI SENDIRI :
- " Dalam Eksepsi :
- " Menyatakan eksepsi para tergugat tidak dapat dite -
- n rima ;
- " Dalam Konpensi:
- " Mengabuhkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- " Menghukum tergugat-tergugat sebagai ahli waris Mu-
- " lia Zein secara tanggung rentang untuk membayar

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

```
hutangnya kepada penggugat sebesar Rp.178.454.730,-
    (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima
    puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
    Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
#1
    membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Rp. 178. 454.
**
    730,- (seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus
Ħ
    lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) :
11
    Menghukum tergugat-tergugat secara tanggung renteng
Ħ
    untuk membayar bunganya sebesar 2,55 % perbulan dari
11
    Rp. 178. 454. 730, - (seratus tujuh puluh delapan juta -
    empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga -
11
    puluh rupiah) - Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta ru-
    piah) = Rp.148.454.730 = (seratus empat puluh dela -
    pan juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ra-
Ħ
    tus tiga puluh rupiah) terhitung sejak tanggal 1 Ok-
n
    tober 1991 sampai hutangnya tersebut lumas dibayar ;
11
    Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserva -
    toir beslag) yang telah diletakkan berdasarkan Pene-
11
    tapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar tang-
    gal 5 Nopember 1991 No.481/Pen.Pdt/G/1991/PN.Pms:
   Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta
    merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada perla
    wanan maupun kasasi ;
 Dalam Rekonpensi :
  - Menolak gugatan para penggugat rekonpensi/para ter -
    gugat konpensi untuk seluruhnya ;
 Dalam Konpensi dan Rekonpensi :
 - Menghukum para tergugat konpensi/para penggugat re -
   konpensi secara tanggung renteng untuk membayar bia-
```

ya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam

tingkat banding hingga kini diperkirakan sebesar

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

- Rp.25,000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- " Memerintahkan pengiriman salinan resmi dari putus-
- an ini berikut berkas perkaranya kepada Ketua Pe -
- " ngadilan Negeri Pematangalantar;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Pembanding pada tanggal 7 Nopember 1992 dan kepada Parg Tergugat/Pembanding/Ter-banding pada tanggal 9 Nopember 1992 kemudian terhadap nya oleh Para Tergugat/Pembanding/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 1992 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Nopember 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.28/Pdt/G/KS/-1992/PN.Pms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima disepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Desember 1992;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding yang pada tanggal 4 Desember 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para tergugat/Pemban ding/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Sian tar pada tanggal 10 Desember 1992;

Menimbang, banwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh kargan itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi dalam memori kasasinya ter sebut pada pokoknya ialah :

Tentang Eksepsi :

- 1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak ber wenang meggadili perkara ini karena berdasarkan Su rat Perjanjian Kredit No.PS/PMK/RC/1356/V/84 tanggal 25 Mei 1984 menyatakan mengenai perjanjian ini serta hubungannya dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Medan, maka berdasarkan hal tersebut gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima:
- 2. Bahwa gugatan a quo, kurang sempurna karena tidak mengikuti sertakan seluruh ahli waris dari alm. Mulia
 Zein untuk mempertanggung jawabkan hutang pri badi bya,
 oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan ti
 dak dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara:

- 5. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah hutang alm. Mulia Zein semasa hidupnya dan alm. Mulia Zein tanpa ada persetujuan dari pemohon kasasi selaku isteri dan ahli waris lainnya telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah yang merupakan harta persatuan suami isteri;
- 4. Bahwa termohon kasasi telah menyodorkan untuk ditanda tangani perjanjian kredit yang mana isi surat per
 janjian kredit dimaksud melulu mencantumkan tentang
 kewajiban kewajiban dari nasabahnya baik tentang pem
 bebanan, segala biaya dan penentuan jumlah hutang maupun penghentian secara sepihak fasilitas kredit
 oleh Bank hal mana jelas mencerminkan rasa ketidak
 adilan;
- 5. Bahwa dalam Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah ber Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

laku tidak adil dalam penetapan jumlah hutang alm.

Mulia Zein karena apabila diteliti dengan cermat

rekening koran tersebut tidak diperinci secara je
las tentang pertambahan jumlah hutang dari plafon R

Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hingga men

capai saldo akgir Rp.178.454.730,- hal mana dapat

dilihat didalam perpanjangan kredit I, ke II maupun

ke III hutang tersebut tetap Rp.30.000.000,- dan se
andainya benar alm. Mulia Zein punya hutang, maka hu

tang tersebut akan segera ditagih setelah jatuh tem
po atau setelah Mulia Zein meninggal dunia tahun 1988

tidak menunggu bunga pinjaman membengkak dan mengaju
kan gugatan pada tahun 1991, hal mana menunjukkan

i tikad buruk termohon kasasi ;

Bahwa dalam hal ini pemohon kasasi juga belum pernah menerima rekening koran atas nama alm. Mulia Zein hal ini baru diketahui oleh pemohon kasasi setelah diajukan sebagai alat bukti oleh termohon kasasi di persidangan, maka berdasarkan hal tersebut jelas terbukti putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah bertentangan dengan hukum pembuktian sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan dibatal kan;

Dalam Rekonpensi:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertig bangkan segala hal-hal yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa secara yuridis pengalihan dan penyerahan harta persatuan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh suaminya saja melainkan harus mendapat persetujuan dari istri (vide putusan M.A.R.I No.263 K/Rip/1976 tans

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

gal 13 Desember 1978;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang:

mengenai keberatan ad. 1:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karéna walaupun dalam perjanjian telah ditentukan pemilihan domisili di Pengadilan Negeri Medan untuk menyelesaikan perselisihan, akan tetapi penggugat dapat dibenarkan untuk mengajukan gugatan ditempat tinggal - tergugat di Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

bahwa gugatan yang diajukan pada tempat tinggal tergugat lebih menguntungkan atau memudahkan tergugat untuk melakukan pembelaan diri, apalagi tidak ternyata pada pemeriksaan pengadilan di tingkat I, tergugat me - nolak untuk diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dimana para tergugat bertempat tinggal; mengenai keberatan-keberatan ad. 2 dan ad. 3:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;
mengenai keberatan ad. 4:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula mengenai penilaian hasil pembuktian - yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesa lahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985; Kewajiban ahli.... Edy Nurcahya, FH UI, 2008

mengenai keberatan ad. 5:

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian:

- bahwa untuk menentukan besar hutang pihak tergugat kepada penggugat, maka Hakim tidak dapat semata-mata menggantungkan pada surat bukti P-IV, akan tetapi harus dihubungkan dengan surat bukti lainnya yaitu surat bukti P-I sampei dengan P-V;
- bahwa setiap perpanjangan kredit pada surat bukti P-II, III, IV dan V selalu dicantumkan jumlah kredit sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa dari surat perjanjian perpanjangan kredit tidak ternyata adanya jumlah bunga yang belum dibayar oleh debitur;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan diatas pertimbangan Pengadilan Negeri yang menentukan besarnya hutang dan bunga yang harus dibayar debitur dan menjadi tang - gungan para tergugat telah tepat dan benar serta dijadi-kan pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri;

Menimbang, bahwa tentang biaya penagihan, karena didalam perjanjian tidak ditentukan besarnya biaya dan tidak diatur cara menghitung biayanya, maka tuntutan bia ya penagihan sebesar 10 % dari jumlah hutang tidak ber - desarkan alasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terse but diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pe ngadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No.259/
Pdt/1992/PT.Mdn. yang membatalkan putusan Pengadilan Ne-

geri Pematang Siantar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.G/ 1991/PN.Pms. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tercantum dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : Ahli waris almarhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK) yaitu :

- 1. MAGDA (dahulu bernama SOEI KAM DJIN)
- 2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU)
- 5. RIDEL (dahulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN)
- 4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG)
- 5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI)
- 6. PITER (dahulu bernama TJIOE MIEN TJAI)
- 7. MERY (dahulu bernama TJIOE MOR TJIN)
- 8. NORA (dahulu bernama TJI OE MOE FUNG)

tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 September 1992 No.259/PDT/1992/PT-MDN.;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat-Tergugat tidak da - pat diterima ;

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan ;
- Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahli waris almar-Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

hutang almarhum Mulia Zein kepada Penggugat sebesar Rp.30.000,000,- (tiga puluh juta rupiah), berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1987, sampai dengan tanggal 25 Mei 1990;

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar biaya perkara sebesar Rp.342.000,-(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

 Dalam Rekonpensi :
- Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat-Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat-Tergugat dalam konpensi tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat-Penggugat dalam rekonpensi / Tergugat-Tergugat dalam konpensi untuk membayar ongkos
 perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang
 diperkirakan nihil;

Menghukum para pemohon kasasi/para tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

ratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 1997 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang. M. Syafiuddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Maret 1997 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh M. Syafiu - ddin Kartasasmita, SH. dan S.O. Nainggolan, SH. Hakim-

Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua

ttd./M.Syafiuddin Kartasasmita,SH. .

ttd.

ttd./ S.O. Nainggolan, SH.

H.Adi Andojo Soetjipto, SH.

Panitera Pengganti: ttd./ Soerojo Kamil, SH.

Bi ava-bi ava

- 1. Materai Rp. 2.000,-
- 2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
- 3. Administrasi Kasasi Rp.47.000,-

Jumlah Rp.50.000,-

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R I.

Direktur Perdata

u.b.

Kepala Sub. Direktorat Kasasi Perdata

(Ny. CORRY K. WIDIANTO, SH.) Nip. 040015026.

P U T U S A N.

NOMOR: 259/PDT/1992/PT-MON.

"DEMI READILAN DERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "--- PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara perdata -dalam tingkat banding, sesuai dengan surat penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 1992 Nomor :
259/Pdt/1992/PT.Mdn, menjatuhkan putusannya dalam perka --

ra:

P.T.BANK SURYA NUSANTARA CABANG PENATANG SLANTAR, yong ber



Lawan

AHLI WARIS ALMARHUM MULIA ZEIN (DAHULU BERNAMA TJIOE A -TJONG ALIAS TJIOE JOEN POEK) yoitu :-----1.MAGDA (dahulu bernama SOCI KAM DJIN), isteri climorhum 2. ROBERT (dehulu bernema Tjioe Lien Tju), enok elmerhum 3. RIDEL(dehulu bernama TJIOE NIEN TSJIEN), anak almarhum ; 4. RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN SIUNG), anek almarhum; 5. JOHNNY (dehulu berneme TJIOE NIEN WAI), anak almarhum 6. PITER (dehulu bernama TJIOB NIEN TJAI), anak almerhum 7.MERY (dahulu bernama TJIOE MOE TJIN), anak almarhum 8.NORA (dahulu bernama TJIOE MOE FUNG), anak almarhum masing-masing beralamat di Jalan Ade Iran Suryani Nasution No.85 Fematengsianter, yang dalam hal ini diwakilioleh Kuasanya yang sah buat itu AYUB, SH, berkantor di Ja lan Prof. H. M. Vomin SH (Bukit Barisan Dalam) No. 8-Q Mo dan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 1991, dahulu disebut sabagai Para Tergusat Konponsi/Pa ra Penggugat Rekonpensi sakarang sabagai Para Terban ding juga sabagai Fara Pembanding ;-----

Pengedilan....

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:
Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA:
Mangutip dan menerima uraian yang tertera dalam-
salinan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar -
tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt/G/1991/PN.Pms.yang -
amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEUSI:

- Menghukum Torgugat-Torgugat necara tanggung menang gung membayar ongkos tagih sahasar 10 %, yang dipor hitungkan dari hutang pokok sebasar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);------
- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menang gung membayar biaya perkara sebesar Rp.3/12.000,- (Tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);------
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;----DALAM REKONPENSI:
- Menyatakan quqatan rekonpensi penggugat-penggugatd.r./Tergugat-Tergugat d.k.tidak dapat diterima ;
- Menghukum Pengrugat-penggugat d.r./Tergugat-Tergugat d. k.untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan rekonpensi, yang diperkirakan nihil
- --- Membaca, Surat Pemberitahuan Putusan yang dibuat -- oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan -- tanggal 14 Mei 1992 No.80/Pdt.6/1991/PN.Pms, kopada --

kussa.

Kuasa Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah diheritahukan putusan Pongadilan Nageri Pema tang Siantar tanggal 21 April 1992 No.80/Pdt.G/1991/ PN. Pms, dengan sempurna ;-------- Membaca, Surat Catatan Permohonan-permohonan ban ding yang dibuat oleh T.ALMAINI, W., Caniters Kepala pada Pongadilan Negari Pematang Stantor, masing-masing bortanggal 28 April 1992 dan 25 Mei 1992, dimona dicatat bahwa Yenggugat Konpensi/Pergugat Pekonpensi dan-Para Tergurat Konpensi/Para Penngurat Nekonpensi to lah mengajukan permohonan banding atas perkara dimak---- Bahwa Tonggigat Konpensi/Tergurat Rekonpensi/Tembanding dan Fara Tergugat Konpensi/Pora Penggugat Rekonpensi/l'ara Pambanding dalam malangkapi permohonanbandingnya tidak mengajukan memori-memori banding; ------ Bahwa toutong adanya permehanan-Rermohanan ban -ding telah disampaikan kepada pihak-pihak yang herkeman dengan sempurna ;------TENTANG-HUNUM: --- Menimbang, bahwa karona permohonan-permohonan banding die juken oleh Penggagat Konpousi/Tergagat Rekonpensi/Pembanding dan Fara Tergugat Konpensi/Para Pong gugat Rekompensi/Para Pembanding delam tenggang wak tu yang dibemerkan oleh Undang-undang dan telah memenuhi ketentuan lainnya yang diharmakan, maka permoho nan-permohonan banding tersebut dapat diterima; -------- Menimiang, believe Pengadilan Tinggi teleh memeriksa dan meneliti sengketa para pihak berikut putusan Ha kim pertama atas sengketa dimaksud ;-----Dan setolah pemerikanan dan penelitian tersehut, Penga dilan Tinggi belum sependapat dangan putuwan Bakim pertama, kecuali putusannya sapanjang mencanat eksepsi karena telah tepat dan bemar, cadang putusennya tenfang. . . -

tentang komponsi dan Rekomponsi Jongo litan Tinggi akon memberakan pertimbangannya sendiri mebagaimanaakan dimesikan dibawah ini :-----DALAM KOTO TOTAL --- Menintenny, bolws exceton oleh pilak pennangat dis jukan kapada arus ahli waris dari albarium Mulia Zein your source bidupaye bor'n' or part, librar penggusot bornpa familitas Fredat accordi vang tercantum -1. Note lang in tem Mortaka Profit Le, 202, trained 25-Med 1764, Joseph innifian Read to Co. C. / CF. / C/No. 1596/ V/84, sebagar hair con. on .- (the nutre into rupiah), kermatian diperpenjang don : -----2. Perdouding "modit No. De/On/ n/19.145 /V/45, tong gol 25 This 19.7, sebesar Rp. 11. 100.000, - (11 go pu luh juta runiah), kemudian diperpenjang dengan: ----3. Por jan Han Americ No. 11 / 110, 1396/V/16, tong gol 25 tol 1026, severor by, to bea, or, -(this puluit juta replate) don okhirnya daperganjane legi dengon: 4. Perjanjian Fradit No. 15/1.3/20/20. 1056/4/17, tang gol 35 Tot lott, sebesor in The opposite -(14 to puluh juta randali) ; --------- Babwa Pulio Zein telah meminggal dumio di Pema tangsiantae anda tanggal 6 rebruari 1088, maka kewa jihan untot galimasi, butang tar sobut berpindah kapada ohli unchanya yaitu Para Partunat dan pada tang gal 30 Repression 1991 hurang tersebut telah berjum lah sebasar 19.17%.45%.73%,-(sevarus tujuh putuh delapan juta cupat retus lico pulm, capa' cili tu juh ratus ti sa puluh rupio' 1; - --- Meni: Bang, bahwa di muka Matte periona propatan congenical disabilities initial delection additionality assum Jong was the prescripted morganic believe for again

menurut perjanjian kredit terakhir yaitu Perjanjian kredit No.PS/PMK/RC/1356/V/87.tonggel 25 Mei 1987 sebe sar Rp.30.000.000, -(tiga puluh juta rupiah) ditambah ongkos penagihan sebesar 10 % dari Rp.30.000.000,-(tiga puluh juto rupish) sedangkan gugatan ponggugat sele bihnya oleh Hakim pertama ditolak ;-------- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim pertama yang menolak gugatan penggugat tersebut ;--------- Menimbeng, behwa pede desarnyo seluruh gugatan peng gugat ditolak kebenarannya oleh pihak Tergugat dan karena penolekan tersebut pihak penggugat mengajukan alat buktinya dengan bukti tertulis P.I sampai dengan-P.VII yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat hukti 1-------- Menimbang, behwa distas teleh dikamukakan bahwa seng kets bermula dari perjanjian kredit diantara kedua belah pihak dimona penggugat bertindok sebagai pemberi kredit ;-----Bahwa perjanjian kredit tersebut menurut penggugat terjadi pada tahun 1984 kemudian diperpanjang pada tahun 1985, tohun 1986 dan tahun 1987 1-----Bahwa perjanjian kredit pertama yang dibuat dalam ta hun 1984 yaitu perjanjian kredit No.PS/FMK/RC/No.1356/ V/84, tanggal 25 Mei 1984 ternyata kemudian diikuti dengan pomberian jaminan terhadan kredit tersebut dari pihak tergugat kepada pihak penggugat yong dituangkandalam Akte Notaris dari Notaris Saur Monang Sinaga di-Pematang Siantar dengan diberi Nomor 202 dan berupa penyerahan Hek Milik secara kepercayaan (Fiducia) yang juga dibuat pada tanggal 25 Mei 1984; -------- Menimbang, bahwa dengan kesdaan seperti diatas je las terbukti secora sah akan adanya hutang almarhum -/

Mulia Zein pada pihak penggugat sebesar Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) seperti yang didalilkan oleh penggugat dan dengan demikian adalah menjadi kewajiban tergugat untuk melunasinya selaku ahli waris dari al marhum Mulia Zoin ;-------- Monimbong, bahwa selanjutnya bahwa adapun perpanjangan perjanjian kredit yang dibuat olah kedua belah pihak pada tahun 1985, tahun 1986 dan tahun 1987 akan -Jatuh tempenya pada tanggal 25 Mei 1988 |-------- Monimbang, bahwa menurut penggugat jumlah hutang -para tergugat pada tanggal 30 September 1991 sesuai dengan Rekaning Koran a/c.11.00.00964-8 telah berjum loh Rp. 178. 454.730, - (seratus tujuh puluh delapan jutaempat rotus lime puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) sesuai dengan bukti P.VI yang diajukan oloh pihak ponggugat ;------- Menimbang, bahwa Hakim pertama Malam pertimbangan nya tentang ini menyatakan bahwa bukti P.VI tersebut tidak dapat dipakai schagai alat bukti yang sah kare na merupakan akta dibawah tangan dan kebenarannya di bentah oleh para tergugat ;-------- Menimbang, bahwa pendapat Hakim pertama ini oleh --Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan karena adalah jelas Rekening Koran adalah merupakan catatan yang dibust oleh Bank untuk nasabahnya dimana dapat dilihat perkembangan keurngar nasabah tersebut dalam hubungannya dengan Bank yang dimaksud ; -------- Menimhang, heliwa Rekening Koren tersebut adolah benar dibuat olch rihak Bank socora sepihak namun biasanya pihak nesahah juga diberikan catatan tersebut un tuk dikotahui dan ia berhak untuk mengajukan keberatan. nya kepada Bank apabila catatan yang termuat dalam Rekening Koran tersebut menurutnya tidak bener; -----

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

Menimbong. . ./.

--- Menimbeng, bahwa dalam kasus para pihak diatas, seandainya Rekening Koran tersobut tidak benar maka Mulia Zein lah yang berhak untuk membantah kebenaran -Rekening Koren tersebut, nepun mengingat is telah me ninggel dumie, bentahen tersebut dapat dilakuken olehshli warishya dalam hal ini pora torgugat, namun hendaknya bantahan tersebut diajukan berdasarkan data 🕳 data yang lengkap bukan sekedar membantah saja; -------- Menimbeng bahwa Pengadilan Tinggi tidak melihat dalam hal apa saja bontahan yang dinjukan oleh para tergugat atas bukti P.VI diatas dan dalam hal mana saja apa yang tertera dalam bukti P.VI tersebut tidak mengandung kebenaran;-------- Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas tidak dilakukan oleh pihak tergugat maka bantahan pare terguget tenteng hel ini oleh Pengadilan Tinggi sdalah tidak heralasan dan karenanya dikesampingkan ; --- Menimbang bohwa solanjutaya mengenai tuntutan penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijo lankan dengan serta merta Walaupun ada verzet maupunkasasi yang aleh Hakim pertama dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg, Pengadilan Tinggi tidak sependapat ;-------- Menimbeng, bahwa kredit pokok jelas diadakan olehpenggugat dengan Mulia Zein berdasarkan Akta Notaristanggal 25 Hei 1984 Nomor 202; Dengan demikian jelasayarat yang dimaksud dalam Pasal 191 RBg telah terpe---- Menimbang, bahwa meskipun ketentuan dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi namun menurut Pengadi lan Tinggi untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta perlu pula dipertimbangkan segi urgensi dijatuh kannya putusan sedemikian ;-----



--- Menimbong, bahwa mengenai guzotan Para Panggugat -



Rekonponsi, Fengadilan Tinggi juga belum sependapat dengan pertimbengan Hekim pertama kerena meskipun gugatan tersebut seolah-olah bersifat pribadi namun nompok jelas hahwa gugotan tersahut ditujukan terha dap Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpen---- Monimbang, bahwa sajalan dengan pertimbangan dalam kenpensi dimana gugatan kenpensi dapat dikabulkan, maka adalah beralasan gugatan rekonpensi sepanjang me ngenai hal-hal yang berkaitan dengan gugatan konpen si tersebut perus dinyatakan ditolok; -------- Menimbang, selanjutnya bahwa berdasarkan apa yangtolah diuraikan diatas, jelas menunjukkan bahwa putu san Hakim pertama oleh Pengadilan Tinggi tidak dapatdipertahankan dan harus dibatahkan dan untuk itu Po ngadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana skan disebutken delam amar putusannyo dibawah nonti ; --- Monimbong, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat -Konpensi/Pera Penggugat Rokompensi/Pera Pembanding tetap berada dipihak yang dikelahkan meka pertu puladihukum untuk membayar biaya perkara baik delam tingkat pertoma maupun dalam tilnekat handing ;-------- Memperhetiken Fasel dan Undeng-undang yang ber

sangkutan...

bersangkutan ;---------- M E N G A !) I L I :----- Menerima permohonan-permohonan banding dari) ong gugat Konponsi/Tergugat Rekonponsi/Prophanding don-Pere Tergugat Konpensi/lure Penggugat Rekonpensi/ Pers Perhanding :----- Membatalkan putusan Penzadilan Negeri Peristang Sionter tanggal 21 April 1902 No.80/Pat/q/1991/PN-Pms, sepanjang putusannya tentang Konpensi dan Rekonpensi :---------- MENGADTIA SMODIA: DALAM EKREPSI: Menyatakan Eksepsi para tergugat tidak dapat dite-DALAM KONFENSI: Mongabulkan gugatan penggugat untuk neluruhnya; ---- Menghukum tergugat-tergugat sebagai abli waris MU-LIA ZEIN secora tonggung routang untuk membayar 🕳 hutangnya kepada penggugat sebesar up. 178,454.750. (soratus tujuh puluh delapan juta compat ratus lima puluh empat rihu tujuh ratus tica puluh rupiah) - Menghukum Tercugat-tergugat secara tangging ren teng membayar ongkos tagih sebesar 10 % dari Np. 178. 454.730,-(scrotus tujuh puluh delepen juta empat retus lima puluh empet ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);------ Menghukum Tergugat-tergugat secara tanggung ren teng untuk membayar bungarya sebesar 2,55 % perbulan dari Ap. 170.454.730, - (seralus tujuh pulub dela pon juta cripat ratus lima puluh cupat ribu tujuh ratus tigo pulub rupiah) - Ro. 50,000,000,-(tigo puluh juta rupiah) =Rp.148.454.730,-(scratus empat pulub delapan juta empat ratus lima puluh empat ri ... bu tujuh ratus tiga puluh rupiah) terhitung sejaktanggal 1 Oktober 1991 sampai butangnya termebut lunas dibayar ;------- Menyetakan sah dan berhares sita jaminan(Conservatoir Beslag) yong telah diletakkan berdasarkan Penetapan Ketua Tengadilan Kogori Pometargsiantartanggal 5 Copember 1991 No. 191/cen. Pat/C/1991/tN -I'ms |

i covalutan.

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Ronpensi untuk seluruhnya ;----DALAM MONIENSI DAN REKONIENSI:
- Menghukum Para Tengugut Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar bia
 ya perkara dalam kedua tingkat peradilah yang dalam
 tingkat banding hingga kini diperkirakan sebasar Pp. 25. 200, (dua puluh lima ribu rupiah);------

September 1900 dembilan puluh dua, oleh Kami: M. AKIBIAD-MASRUL, SU, Makim/Ketua Pengadilan Tingi Madan sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu Juga diucap-kan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Malengken Syukur Nasution, Panitera Pengganti, akan tetapi tidak dihadiri oleh ke-dua belah pihak yang berperkara;

PANITERA I ROGANTI,

HAKIN TUNGGAL.

dto.

alto.

MALENGKEN SYUKUR NST.

H. AKUMAD MASRUL, SH.

Biaya-biaya porkara:

2. Meterai putusan..... Rp. 1000.

Juniah 3p. 25000.



Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008



than 09 township the standy boatering of the bolah milat, distant late. Diortal of the 1000, En. 1000 16 3/1009/15-17 to Tings town of the land name to a contelch generate or bearing terhades sections to a colline Diontot last divini habita topp at extalning but area As to a find on the town to property of the property of when mutures in me will a site out descripted Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

P U T U S A N

No. 80/Pdt. /G./ 1991 / PN -FMS.

" DEMI KEADILAN BERDASABKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";-PENCADILAN NEGERI DI PEMATANG SIANTAR, yang memeriksa dan meng adili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhan putusan sebagai berikut dibawah ini didalam perkara antara :---P.T. DARK SURYA NUSANTARA CABANG PEMATANG STANTAR, yang berkadu dukan di Madan, baralement di Pematang Siantar, Jalan Sutoma No 26, diwakili oleh Pemimpin Cabang, dari dengan demikian atas -nome dan untuk PT. BANK SURYA NUSAMPARA tersebut, yang dalam hal ini diwakili olah Kunganya yang sah buat itu ABbun AKLS, Sil Advokat, beralamat di Jalan H. Abdul Rahman Syihab 10.5-D Me dan, bordasarkan Sirat Kunon tertanggal 28 Oktober 1991 :--solanjutnya dalam hallini disebut sobagai PENGGUCAT ;----AHLI WARIS almorhum MULIA ZEIN (dahulu bernama TJIOE A TJONG alias TJIOE JOEN FOEK y a i t u :-1.M A G D A (dahulu bernama SOEI KAM DJIN), istori almarhum ; 2. ROBERT (dahulu bernama TJIOE LIAN TJU), and almorhum ; 3. RIDEL (dohulu bernoma TJIOE NIEN TEJIEN), anak almarhum 4.RICHARD (dahulu bernama TJIOE NIEN STUNG). annk almarhum 5. JOHNNY (dahulu bernama TJIOE NIEN WAI), unnk almarhum 6. PITER (dahulu bernama TJIOE NIEN TJAI), anak almarhum 7.M E R Y(dahulu bornama TJICE MON TJIN), annic almarhum 8.N O R A(dahulu bornama TJIOE MOE, FUNG), anak almarhum ; masing-masing beralamat di Jalan Ado Irma Suryani Nasutian No. 85 Pematang Sinntar; yang dalam hal ini diwakili oleh Kunsanya yang sah buat itu . A I U B. SH., berkantor di Jalan Prof.H.M. Yamin, SH. (Bukit Ro-

risan Dalam), No.8-Q Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal

cerember	11 1 Nopember 1991 ;	-
, selanjutn	ya dalam hal ini disebut sebagai TERGUCAT-TERGUCAT	;
PENCADILA	N NECERI TERSEBUT ;	
Telnh mem	baca surat-surat perkara yang bersangkutan ;	_
Telah mend	lengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara	ş
	TENTANG DUDUK NYA PERKARA :	

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal-29 Oktober 1991, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan -Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 1 Nepember 1991, dengan nemer -80/Pdt./0./1931/PN-pms., telah mengajukan gugatan atas diri tergugat-Tergugat, gugatan mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:----hahwa almarhum Mulia Zein semasa hidupnya telah berhutang kepada Peng gugat yang berasal dari fasilitas kredit yang tercantum dalam Gresse-Akte Persetujuan Membuka Kredit", No. 202, tanggal 25 M o i 1984, Ja . Perjanjian Kredit No. PS/PMK/RC/No.1356/7/84, sebesar Rp. 30.000.000.-(Tigo pulu juta rupiah), yang diperpanjang masing-masing pada tanggal 25 M e i 1985, tanggal 25 M e i 1986, dan tanggal 25 M e i 1987;----bahwa fasilitas kredit tersebut harus dilumasi selambat-lambatnya pa da tanggal 25 M e i 1988 ;-----bahwa kredit torsebut diberikan dalam hubungan Rekening keran, dengan bunga sebesar 2,7 % per-bulan; -----bahwa pada tanggal 30 September 1991, hutang dimakand sesuai dengan -Rekening Koran a/c. 11.00.00964-B telah berjumlah sebesar Rp. 178.454.730 - (Seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah);------bahwa berhubung karena yang berhutang, yaitu Mulia Zein telah meninggal durin, maka soluruh Ahli warisnya, yaitu Torgugat-Torgugat harusbertanggung jawah untuk hutang-hutang yang diperbuat oleh almarhum -Mulia Zein tersebut ;----bahwa Penggugat telah berkali-kali memperinyaki Ahliwaris almarhum -Mulia Zein, akan tetapi hingga saat ini hutang dimaksud

dimaksud belum diselesnikan ;
→bahwa sebagai jaminan hutang tersebut oleh Almarhum Mulia Zein tel
diberikan kepada Fenggugat berupa :
"Sebidang tanah seluas 7.544,70 M2, terletak dalam Propinsi Suma
ra Utara, Ketamadya Pematang Siantar, berikut dengan segala sesu:
tu yang borada dan terdapat diatas tanah tersebut, setempat dike
nal sebagai Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Melayu, sebagaimana
maksud dalam Sertipikat Hak Pakai No.0022, terdaftar atas nama -
Mulia Zein";
⊷kahwa untuk jaminan tuntutan Penggugat ini perla dilatakkan sita ja
minan atas harta kekayaan milik Tergugat-Tergugat, baik atas yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, antara lain Hak-Hak dan Bangun
an yang terletak di Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.85 Pematang
Siantar, beserta barang-barang jaminan seperti yang diuraikan diata
-Selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua agar menentukan suatu har
persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk meme
rikan perkara gugatan ini, dan dimehenkan pula agar diambil putusan-
sebngni berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan yang telah dilaksa-
nokan ;
. Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahliwa ris alm. Mulia Zein, se-
cara tanggung menanggung membayar hutangnya kepada Penggugat sebe-
sar Rp. 178.454.730 (soratus tujuh puluh delapan juta, empat ra
tus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), berikut
dengan bunganya sebesar 2,7 % per-bulan, terhitung sejak tanggal -
1 Oktober 1991, sampai hutangaya tersebut lunas dibayar;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar -
ongkos tagih semesar 10 %;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar

membayar biaya perkara ;
6.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit -
voerbaar bij voorraad), meskipun ada Perlawanan, Sanding ataupun-
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan bu-
ru Si wakili oleh Kuasa mereka masing-masing hadir menghadap persidangan ,
dimana sebelum remeriksaan remkara ini dimulai, Hekim teleh terlebih
dahulu mengusahnkan perdamaian diantara kedua belah pihak yang ber -
perkara, akan tetapi tidak berhasil, karana mana pemerikanan dalam-
perkara ini dimulai dengan dibacakannnya surat guvatna Tankgiyat 🗻
oleh Hakim, yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Kuman -
· Pengaugat ;
Menimbang, bahwa atas adanya gugatan tersebut, pilink Tergugat -
Terguent telah menenjukan eksepsi dan jawahannya tertaneral 19 Ck-
tober 1991, your borbunyi sebagai berikut i-
-DALAF EKSEPSI :
-bahwa para Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil mugate Penggu-
gat, sepanjang tidak ada yang diakui dibawah ini ;
-bahwa gugatan Fenerugat pada pokoknya/dasarnya adalah ditujukan ke-
pada Ahli Waris alm. Pulia Zein ;
-bahwa olah karena susatan Penggugat titujukan kepada Abliwaris almo
Mulia Zein, maka seluruh Ahliwaris lairaya juga harus diikut seuta-
kan didalam gugatan selaku Tergugat ;
-bahwa dengan demikian gugatan Penggupat karang sempuran, jadi sepan
jong yang ditujukan kepada para Tergugat adalah tidak beralapan 🕠
oleh karena itu barus dinyatakan tidak darat ditarina ;
DALAM POKCK FREUTARA
-Segala sasuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, ne-
cara mutatis-mutandia mehon dianggan telah dimendiana

dimasukkan dan dinlang kembali dalam para parama dinama ini -bahwa Pengguyat didalam surat Gugatannya menyatakan Alm. Mulia DILLIN Zoin seman hidupnya telah mempereleh familitas kredit dari Fenggu ant sebosar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dangan memberi kan Jaminan barupa sobidang tanah seluas 2.544,70 M2, sebagai mana di makand didalam Sertifikat Hak Pakai No.0022, dan fasilitas kredit torsebut harns dilumasi selambat-lambataya tanggal 25 Mei 1988 :----- Mah Wa andaikatarua benar (Quadnoon), alm. Mulia Zein samasa hidup -nya ada mendapat fasilitas kredit dencan jaminan sebagaimana dimak sud Pengangat didalam surat gugatannya, namun para Tangagat sama sekali tidak ramah mangatahui alm. Mulia Zein telah berhutang kapada-Penggugat :---bahwa di amping itu para Tergugat tidak pernah ada menerima warisan borupa apapun dari alm. Mulia Zein, baik semana hidupaya, maupun setelah maninggal dania :---bahwa dengan demikian para Tergugat cara wali taka parang si bahan, Trawaji ban dan tanggung jawab untuk melumasi yan ;-----bahwa penyerahan Sortifikat Hak Fakai No.0022-milik Tergugat (Magda) kepada Penggugat adalah tidak ayah dua bertenbangan dengan bukum,kareha penyerahan Sertifikat tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari Torgugat (Magda) solaku isteri syah dari almakalia Zoin ;-----bahwa sabaliknya Penggugat didalam penguasaan Sertifikat Ilda Fakai-No. 0022 milik Tergugat (Magda) adalah tanpa dasar hukuc, dan aleh ka rana itu sudah selayaknya harus diserahkan kembali kepada Tergusat --(Magda) :-----bahwa secara Turidis, pengalihan dan pencaparan berupa apapun atasharta kekayaan baruma, supaya dapat dinyatahan ayah dan berkekuatan yakni dengan odanya ijin dan persetujuan dari istori otaupun summi; -bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pada tanggal 30 Sartamber -1991, hutang dim trad telah berjamlah Rr. 178.454.730 (seratus....

(seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu;
tujuh ratus tien puluh rupinh);
v ⇔bahwa dari jumlah hutang yang disebutkan oleh Penggugat sebesar Rp•-
178.454.730, tertanggal 30 September 1991, jika dibandingkan dangan
hutning pokok sobesar Rp. 30. 000.000. tertanggal 25 M e i 1988, ternya
ita Penggugat dalam hal ini telah melaksangkan praktok ikink dangan mem
bebankan bunga berbunga, dan hal sedemikian rupa tidak diperkenakan
Undang-Undang, oleh karena itu harus dikesampingkan ;
. →bahwa dari jangka waktu / tanggal jatuh tempo fasilitas kredit seba-
gaimana dimaksud Panggugat (i.c. tangal 25 Mai 1988), sampai dengan
gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pangadilan Nagari Fematang-
Siantar, cukup jelas membuktikan itikad buruk dari Penagugat, dimana-
Penggugat secara sengaja tanpa melakukan tarihan secara syah agar -
fasilitas kredit dimaksud semakin bertambah benar hinana melampani ba
tas kewajaran ;
-bahwa dan juga Penggugat tidak pernah menyerahkan kepada Tergagat -
Rekening koran alm. Mulia Zein sebagaimana kewajiban dari Penggugat ;
-bahwa dengan demikian gugatan penggupat samu ni bili tidak mempunyai-
dasar hukum, dan juga diajukan dengan dilandasi itikad buruk dari -
Penggugat, oleh karena itu sudah sepantasaya gugaten Penggugat harus-
-Bordasarkan urain-uraian tersebut diatas, mahan kiranya Bapak Hakim
Ketua yang terhermat burkenan menelak gugatan Fonggugat untuk seluruh
rya;
DALAM REKUNPHIST :
Segala sesuatu yang telah diurnikan pada bagian Penepai senta dalam-
Pokek Perkara dintan, secara mutatis-mutandis mahan dianggap telah di
masukkan dan dinlama kembali didalam Guzat Palik (Rkonpensi) dibawah-
ini ;
-bahwa antara lain alm. Hulia Zein dengan Tergugat (Magda) adalah

adalah merupakan summi isteri yang syah, oleh karena itu terhadap sebi dang tanah seluas 2.544,70 M2., setempat dikenal Jalan Tanah Jawa. Desa ^Melayu Pematang Siantar, sebagaimana tersebut didalam Sertifikat -Hik Pakai No. 0022, adalah merupakan harta kakayaan barsama :--- Whiwa Penyerahan Sertifikat Hak Pakai no 0022 yang menjadi barta keka Jana bersama antara alm. Mulia Zein dengan para Fenggugat dr./Tergugat dk. (Tergugat Magda), adalah tidak syah dan tidak barkekuatan karena penyerahan dimakand kepada Tergugat dr. / Fengangat dk., tanpa adanya ijin dan persetujuan dari para Penggugat dr./Tergugat dk. (Tergugat Magda), hal mana terrukti dengan tidak adanya suatu bukti authentik yangmonyatakan tentang persetujuan para Pengguent dere/para Terguent dk. (Tergugat Magda) ;------bahwa oleh karena renyerahan Sortifikat Hak Pakai na-0022-terpabut di ntas dilaksanakan secara tidak ayah, maka sebaliknya pula Terpugat dr. Penggugat dk., didalam menguasai dan menahan Sertifikat Hak Pakai ne. 0022 yang merupakan harta kecayaan bercama adalah tanpa nesuatu hak apapun, dan untuk itu sudah sewajarnya harus diserahkan kembali kepada para Penggugat dr./Targurat dk., dalam kandaan baik ;-----bahwa disamping itu pula, alm. Mulia Zein semasa hidupaya didalam mem perolah fasilitas kredit sebagaimana dimaksudkan Tergupat dr./Pengguaent dk., adalah tanra sepengetahuan dari para Ferencat dr./para Tergu gat dk., olch karena itu sudah sewajarnya rara Pengguent dr/para Tergu gat dk. dibebaskon dan dinyatakan tidak mempunyai beban/kewajiban dan tanggung jawab arapun untuk melunasinya :-----bahwa Torgugat dr./Ponggugat dk., didalam mengajukan mugatan dalam -Konpensi dengan dilandasi itikad buruk , yakni dengan sengaja tanpa adanya pemberitahuan secara syah dengan makand sesar fasilitas kredit -yang dikerikan semekin bertambah kaser, hinca melampani batas kewaja-

-bahwa disamping itu pula Tergugat dr./Pongrugat dk., didalam memberi-

didalam memberikan fasilitas kredit talah bartentangan dangan Undang
-Undang, yakmi telah menerapkan praktek Back denman membebankan bu
nga berbunga ;
wahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sudah sewajarnya
pula Akte Persetujuan Membuka Kredit No.202, taugenl 25 M e i 1984, je
Perjanjian Kredit No.PS/FK/RC/1356/Y/84, tertangent 25 M e i 1984
serta perpanjangan masing-masing tanggal 25 M e i 1985, tanggal 25-
M e i 1986, tanggal 25 M e i 1987, harus dibatalkan ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mehon kiranya Barak Hakim
Ketua yang terhermat berkenan mengabulkan Guratan Balik (Rekonpensi)-
dari para Fenguicat dr./para Tergugat dk. untuk seluruhnya dengan -
amar putusan seharai berikut
1.Mengabulkan Gusatan Balik (Rekonpensi) dari para Pensaugat dr./pa-
ra Tergurat ak. untuk seluruhnya ;
2.Menyatakan sabidang tanah dangan luas 2.544,70 M2., setempat dike -
nal Jalan Tanah Jawa, Desa Kampung Halayu, sebapaimana dimaksud di
dalam Sertifikat Hak Fakai no.0022, adalah menupakan harta kekayaan
bersama ;
3. Menyatakan demi Hukum penguasaan atas Sorti Cikat Hak Milik No. 0022,
oleh Tergugat dr./Penggugat dk adalah tidak syah dan tanpa sesuatu-
hak apapun ;
4. Menghukum Tergupat dr./Penggugat dk. untuk menyerahkan Sertifikat -
Hak Pakai No. 0022 dalam kendaan baik kerada para Penggunat dr. /
para Tergugat ak.
5. Membatalkan Akto Persotujuan Membuka Kredit No. 202, tertanggal 25-
Mei 1984, jo. Porjanjian Kredit Mo. PS/PS./NO/1356/V/84, tertang-
gal 25 M e i 1984, bemerta perpanjangan masing-masing tanggal 25 Mci
1985, tangent 77 thi 1986, tangent 25 Mei 1987;
6. Embebaskan para Pengeugat dr./para Tergard dk., dari segala beban
dan tanggung jawak sehubungan dongan fasilitas kredit

	kredit sahagai mana di maksudkan Tergugat dr./Penggugat dk.;
	7. Menghukum Tergusat dr./Penggusat dk. untuk membayar uang paksa -
LAN	(Dwangson), sebesar Rp. 300.000 (Aga ratus ribu rupiah), untuk-
क्ष्री	Tatiap hari, jikalau Tergurat dr./Ponrrugat dk.; lalai melaksana -
	n karutusan ini :
510	Menyatakan pulusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meski-
	pun ada perlawanan (Verset), Banding manpun Kasasi (. Hitvoer bij -
	Yoorrand);
	9. Menchukum Tergugat dr./Penggugat dk., untuk membayar segala kinya -
	yang timbul dalam perkara ini ;
	Menimbang, bahwa selanjutnya Fengaugat telah mengajukan Replik -
	Penagugat tertanggal 16 Januari 1992, dan Tergugat telah pula mena-
1	njukan Durlik Tergugat tertanggal 23 Januari 1992, yang untuk memper
	Bingkat uraina putusan ini dihunjuk kapada bal-bal sebagaimana diura
	ikan didalam berita acara remeriksaan permidangan, dan diaregap telah
	termasuk dalam urajan putusan ini;
	Monimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugutanga, Penggu-
	gat telah mengajukan dan menyerahkan diparsidangan bukti-bukti surat-
	berupa t
	1.1(satu) Moto-copy Grosse Akte Fersetujuan Mecabuka Kredit, No.202 ,
	tanggal 25 H a i 1984, yang diperbuat dihadapan Saur Menang Sinaga,
	Notaris di Femiang Sientar;
	2.1(antu) lembar Coto-copy Porjanjian Evedit No.PG/FT/RS/No.1356/V /
	84, tertan <i>r</i> ral 25 M e i 1984, beserta lampirannya 1(katu) lambar -
	fotc-copy Swint Perjanjian, tangeal 25 M e i 1984;
	3.1(satu) Lembar Sato-copy Perjanjian Krodit, No. PS/TEK/RC/No.1356/V/
	85, tanggal 25 % o i 1985, beserta lampirannya, 1(antu) lembar fete
	cory Surat Perjanjian (Perpenjangan Kradit Pertama (1), taharal 25-
	M e i 1985 ;
	4.1(satu) lambur foto-copy Perjanjian Eredit (Perpapiangan Eredit

Kredit Kedua (II), No.P3/PM/NC./No.1356/V/NC, taucenl 25 Hoi -1986, beserta lampirannya 1(satu) lembar fot -copy Surat Perjan jian Kredit (Perpanjangan Kredit Kedun (11), tanamal 25 Mei 1986; 1(satu) lembar fota-copy Perjanjian Kredit (Perpanjangan Kredit Ketign (III), No.PS/PMK/RC./No.1356/V/87, tnnnrnl 25 Mei 1987 , beserta lampirannya, 1 (satu) lembar foto-copy Surat Porjanjian-(Perpanjangan Fralit Katiga (III), tanggal 25 Mai. 1987;----6.1(satu) lembur foto-copy Rekening Koran No.11.000.00364-8, bulan September 1991, ntns nama MULIA ZEIN ;----7.1(satu) lembur foto-copy Sertifikat Hak Pakai Ha. 0022, tanggal -18 Agustus 1987, atas nama MULJA ZEIN ;---foto-copy many keseluruhannya telah dilagalisan dah Bakin didalam persidengen, setelah musing-masing disemunikan dengan aslinya, dankemudian hukti-bukti surat dimaksud dilampirkan dalam borkas perkara dengan diberi tanda BP.I.II, III, IV, V, VI dan VII ;-Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugak jum talah mengajukan bukti-bukti surat borupa :--1.1(gata) leaver fate-copy Surat Knisin, your dischargen alch Pega Wai Luarbiasa Catatan Sipil Kotamadya, tertanggal 8 Aguatus 1968, No. 31 / 1968, atas nama Tjine A Tjong alias Tjine Joan Fock dan Soci Knm Jin ;-----2.1(satu) lambar foto-copy Akta Kematian yang dikeluarkan olch Ke pala Kantor Catatan Sipil / Pegawai Luarbiasa Pencatat Sipil Kotamadya Pematang Siantar, tanggal 10 Pebruari 1988, No.8 / 1988, atas nama Mulia Zein ;--foto-copy mana telah dilegarlisor oleh Hakim didalam persidanaan setelah masing-masing disesuaikan dengan aslinya, dan kamadian buk ti-bukti surat dimuksud dilampirkan dalam berkas perkara dengan di beri tanda M.I dan II ;--Manimbang, bahwa salanjutnya dipersidangan kedun belah.....

belah pihak yang berperkara telah mengajukan kenklusi masi ng	- ma
sing tertanggal 2 April 1992, yang untuk mempersingkat urain	a put <u>u</u>
san ini dihunjuk kepada hal-hal yang dengan jelas diuraikan d	lida —
The berita acara pomeriksaan persidangan, dan dianggap telah	ı ter-
Masuk dalam uraian putusan ini ;	
Menimbang, bahwa didalam persidangan teleh terjadi hal-	hal s
bagaimana dengan jelas diuraikan didalam berita acara pemer	ikeanr
persidangan, yang untuk mempersinekat u mian putusan ini kes	ອຫານດ 🗕
nya dianggap telah termasuk dalam uraian putusan iru ;	
Tentang linkumnya:	
DALAM EKSEFSI:	
Menimbang, bahwa Tergugat-Tergugat dalam jawabannya tela	nh mo-
ngnjukan eksepsi sobagai berikut :	
-bahwa gugatan Penggupat harus dinyatakan tidak dapat diteri	ma, k <u>a</u>
rem guest Fenguest tidak sempuras, oleh sebab Pangagat men	oggu —
gat abli waris almarhum Mulia Zein, namun tidak saluruh abli	waris
almarhum Mulia Zein yong digugat ;	
Menimbans, tentang eksersi Tergugat-Tergugat tersebut, F	`eng a
dilan Negeri berpendapat, bahwa oleh karana guratan Penggurat	me-
nyangkut hutang almarhum Mulia Zein, maka sudah a patutnya ya	ing di
gurat adalah Ahli waris isteri dan ahli waris anak, sedamekar	ı ahli
waris yang lain walaupun masih ada dari pada mereka tidak pu	– העתנ
kowajiban apa-apa kepada Penggurat, dan disamping itu, Tergu	gnt -
Tergugat tidak dapat membuktikan siapa-siapa ehli waris yang	lnin-
yang tertinggal untuk digugat ;	
Menimbang, bahwa oleh karena itu, eksepsi Tergugat-Terg	neat -
tidak darat diterima ;	
DALAM PCKCK PELEARA ;	
TENTANG KONFERSI:	
Menimbans, Thehwa gugatan Pengengat adalah sebagaingna d	

sebagaimam telah diuraikan diatas ;-----Menimbang, bahwa Tergugat-Torgugat puda pulaknya membantah-Kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----Menimbang, bahwa oleh karena para Terrumat membenah kabenar-Sign dalil-dalil guratan Penggurat, kerenanya kerada Penggurat diwajikan untuk membuktikan dalil-dalil guzatannya ;-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gucatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sucat, yang diberitanda BP. I sampai dencan BP.VII ;---Menimbang, bahwa setentang petitum 1 dan 2 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan belakangan oleh karena masalah utamanya perihal hutang riutang perlu dipertimbangkan lebih dahalu :---Menimbony, notenting potition 3 payet on Congruent, your momo han agar Tergugat-Tergugat selaku abli waris almarbum Milia Zein dibukum untuk membayar hutang-hutangnya kapada Penggulat sabasar -Rp.178.454.730 .- (Scratus tujuh pulch delapan jota empat ratus lima puluh empet riba, tujuh ratus tirapulch riba rarieh), beribut bu nga sebesar 2,7 % perbulan, terhituma adjak tanangal 1 Oktobar 1991 , Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih debulu akan kebena ran hutang almarhum Mulin Zein, dan apakah almarhum Kulin Zoin somasa hidupnya telah ingkar janji, dan baraimana puh kaitannya deng an Terguent-Terguent ;---Menimbang set ontong kebanaran butang butang almarhum Mulin -Zein, Pengadilan Wegeri setelah melihat dan meneliti bukti-bukti surat Penceurat berupa BP.I sampai dencen V , bener almarhum Mu lia Zein ada mempunyai hutang kajada Pendaupat ;-----Menimbang, cetalah Fengadilan Pageri damentatikan bukti bukti surat Pengeucut berupa BP. V., dimuna disebutkan bahwa hadang di makaud harea dirayar paling lambat kanesal 25 M a i 1988. dan un-

tak itu Tergagat Tangagat tidak dapah membalitihan bahaga hutang al..

hutang almarhum telah lunas dibayar, maka telah terbukti bahwa Hulia Zein telah ingkar janji (wanprestasi);---Manimbang, bahwa sebagaimana disebut oleh Penggugat bahwa -Liffi Zein telah meninggal dunia, dan Tergugat-Tergugat tidak mem bantahnya, maka akan dipertimbangkan bagaimana status hutang almarhum Mulin Zein tersebut ;-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Tergugat adalah isteri dan anak-anak yang syah dari almarhum Mulia Zein, sebagaimana ter bukti perkawinan Mulia Zein dongan Tergugat I, dulunya telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil yang bersangkutan (BT.I), dan Ter gugat-Tergugat tidak pernah mengajukan penelakan warisan, maka dengan demikian hutang-hutang almarhum Mulia Zein, menjadi tanggungjawah Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Mulia Zein Manimbang, bahwa oleh karena Mulia Zein telah ingkar janji maka kepada "Girayat-Tergugat diwaji bkan untuk membayar hutang hutang almarhum Menimbang, bahwa setentang tuntutan Penggugat dalam petitum 3 gugatan Penggugat, agar Tergugat-Tergugat dihukum untuk membayar hutang almarhum Mulia Zoin sebesar Rp. 178. 454. 730. - (sertaus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat, tujuh ratus tigapuluh rupinh), Fengadilan Negeri akan mempertimbangkan kebenaran dari jumlah hutang tersebut dengan memperhatikan dan meneliti buk ti bukti Penggugat yang berhubungan dengan itu ;---

Menimbung, bahwa jika diperhatikan bukti-bukti Penggugat, antara lain BP.I s/d.V, dapat dilihat bahwa pada tanggal 25 Mei 1984, Mulia Zein benar ada mengikat Perjanjian Kredit dengan Penggugat - sebesar Rp. 30.000.000.— (tiga puluh juta rupiah), dengan bunga sebesar 2,7 % perbulan, yang selanjutnya perjanjian Kredit tersebut-diperpanjang lagi berturut-turut dengan Perjanjian Kredit tanggal-25 M e i 1985, tanggal 25 M e i 1986, dan terakhir tanggal 25 Mei-

Menimbang, bahwa setentang tuntutan Ponggugat, agar Tergugat — Tergugat membayar hutang almarhum Mulia Zoin nebesar Rp.178.454.730 (seratus tujuh puluh delapan juta, empat ratus lima puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), sebagaimana disebut dalam BP.VI Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bukti BP.VI tersebut tidak da pat dipakai sebagai alat bukti yang syah, karena BP.VI tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang kebenammaya dibantah oleh Tergu — gat-Tergugat, sedang Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan seca ra terperinci mengenai jumlah hutang yang dimaksud dalam BP.VI.....

dalam BP. VI tersebut;

5 tersebut :-

Manimbang, bahwa sabagaimana tuntutan Penggugat agar hutang se
A besar Rp. 178.454.730 (seratus tujuh puluh dalapan juta empat ratus
puluh empat ribu, tujuh ratus tiga puluh rupiah), tersebut se
jak balan Oktober 1991, dia kenakan bunga sebesar 2,7 % untuk tiap
tian bulan, hingga hutang tersebut dibayar lumas, oleh karena besar
nya hutang tersebut tidak dapat dibabulkan, dan oleh Pengadilan Nege

ri dengan meneruskan pertimbangan diatas, dimana almarhum Mulia Zein

hanya berhutang sebesar Rp. 30.000.000.— (tiga puluh juta rupiah),

dan jangka waktu pembayaran hutang tersebut telah berakhir pada —

tanggal 25 M e i 1988, maka Tergugat-Tergugat selaku ahli waris dari

almarhum Mulia Zein, diharuskan membayar bunga hutang tersebut sebe

sar 2,55 % untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Megari akan mempertimbangan sejauh

mana Tergugat-Tergugat barkawaji ana untuk

Menimbang, bahwa oleh karena hutang dimaksud adalah hutang dari Mulia Zein, yang telah meninggal dunia, tidaklah wajar apabila Tergu gat-Tergugat, selaku Ahli waris dari almarhum Mulia Zein, diwajibkan membayar bunga sebesar 2,55 % perbulan hingga hutang tersebut diba - yar lunas, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat adalah - wajar bila Tergugat-Tergugat diwajibkan membayar bunga dimaksud da - lam jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 25 Mei 1988, disamping bunga hutang yang harus dibayar untuk memenuhi bunyi Perjanjian Kredit (Perpanjangan Kredit terakhir), tanggal 25 Mei 1987, sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak tgl. 25 Mei 1987 s/d.tanggal 25 Mei 1988;

Menimbang, bahwa setentang pernyataan dari Tergugat-Tergugat yang menyatakan besarnya hutang tersebut adalah dikarenakan hutangyang dikenakan bunga berbunga, dan meminta agar Perjanjian.....

Perjanjian-Perjanjian Kredit dinyatakan batal, Pengadilan Negeri t
Mark melihat, baik dari bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Te
guent Tergugat, bahwa Penggugat telah mengenakan bunga berbunga
taros hutang almarhum Mulia Zein, dengan demikian Perjanjian Perjan
ian Kredit dimaksud tetap dinyatakan syah;
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat -
dapat dikabulkan untuk sebahagian ;
Menimbang, bahwa oleh karena hutang Torgugat-Torgugat telah
terbukti, dan untuk menngih hutang tersebut Penggugat memerlukan -
dana untuk menagihnya, maka untuk binya penagihan hutang tersebut -
patut di bebankan kepada Tergugat-Torgugat ;
Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam potitum 4 guga-
tan Penggugat, agar ongkos tagih dibebankan kerada Tergugat-Tergu -
gat secara tanggung menanggung sebesar 10 %, Pengadilan Negari ber-
pendapat bahwa oleh karena Penggugat memerlukan tenaga Pengacara -
untuk melakukan penagihan penagihan, maka adalah patut bila Tergu -
gat-Tergugat dibebankan untuk membayar ongkos tagih dimaksud, yaitu
sebesar 10 % dari hutang pokok Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta -
rupiah);
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat-Targugat adalah pihak -
yang dikalahkan, maka kepada Tergugat-Tergugat dibebankan untuk -
membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Monimbong, buhwa dongan demikian, potitum 5 guratan Penrgugat,
dnpat dikabulkan ;
Menimbang, bahwa sotentang tuntutan Pengguent agar putusan da
lam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada -
Verzet, Banding ataupun Kasasi, oleh kerena tuntutan tersebut belum
memenuhi ayarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 191-
Rbg., maka tuntutan tersebut herus Atolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah

telah terbukti dan dikabulkan sebahagian, maka Sita Jaminan yang te
Inh dijalankan sesuai dengan Borita Acara Sita Jaminan-9 Nopember
991, harus dinyatakan tetap syah dan berharga, karena harta benda
Yang disita tersebut terdaftar atas nama Mulia Zein ;
CANALAM RECONFENST :
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi yang diajakan -
現で Transaction T
oleh Tergugat-Tergugat d.k. / Penggugat-penggugat d.r., yang dalam -
petitum 2 s/d.4 adalah merupakan gugatan pribadi Tergugat-Tergugat -
od.k / Pengrugat-penggugat d.r., dan bukan dalam hubungannya sebagai
ahli waris almarhum Mulia Zein, maka dirandang tidak ada hubungannya
dengan gugatan konpensi ;
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekumpensi setentang hal -
itansebut diatas tidak ada kaitannya der var mendan kenpensi, maka -
gugatan rekonpensi setentang hal itu dinyatakan tidak dapat diterima
Menimbang, buhwa setentong politum 5 dan 6 gugatan rekonpensi -
oleh karena telah dipertimbangkan dalam k arensi, mata tidak perlu -
dipertimbanckan lasi, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat ditorima
Menimbane, bahwa oleh karena guratan rekonpensi Penraugat-Peng-
guent d.r. / Terguent-Perguent d.k. path patitum 2 s/d. 6 dinyata -
kan tidak dapat diterima, maka petitum 7 gugatan rekompensi dinyata-
kan tidak dapat diterioa ;
Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh gugatan rekonpensi di-
nyatakan tidak dapat diterima ;
Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang -
No.2 tahun 1986, serta Peraturan Peraturan lainnnya yang berlaku;-
MENCADILI:
DALAM EKSEPSI :
DALAM KONPENTI :
Mengabulkan gugatan Penggagat untuk sebahagian ;
Monyatakan

5.11	
SELVI I	Menyatakan ayah dan berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan;
1	-Menghukum Tergugat-Tergugat selaku Ahli waris almarhum Mulia Zein ,
	secara tanggung menanggung membayar hutang almarhum Mulia Zein —
16.4	kepada Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (Tiga puluh juta rupiah),
	berikut dengan bunganya sebesar 2,55 % perbulan, terhitung sejak -
	tanggal 25 M e i 1987, sampai dengan tanggal 25 M e i 1990;
	Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar —
	ongkos tagih sebesar 10 %, yang diperhitungkan dari hutang pokok -
	sebesar Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
	-Monghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung menanggung membayar —
	biaya perkara sebesar Rp. 342.000 (Tiga ratus empat puluh dua -
	ribu rupiah);
-	Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
DAL	AM REKONPENCT
	-Menyatakan guratan rekonrensi Ponggugat-Ponggugat d.r. / Tergugat -
	Tergugat d.k. tidak dapat diterima ;
	-Menghukum Panggugat-Penggugat d.r. / Tergugat-Tergugat d.k. untuk -
	membayar ondos parkara yang timbul dalam mugatan rekonpansi, yang
	diperkirakan n i h i 1 ;
	DEMIKIANLAH diputuskan pada hari ini, SELASA, tanggal:
21 A	PRIL 1900 SEIBILAN FULUH DUA, olch Kami ANDAR FURBA, SH.,
Haki	m pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar sebagai Hakim Tunggal,
di br	intu oleh S.Sirait, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri-
ters	sabut, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan didalam persidangan
yang	g terbuka untuk umum oleh Hokim tersebut, dihadiri oleh Fanitera -
Pen	ganti tersebut, serta Kuasa Penggugat, dengan tidak dihadiri oleh-
Tere	gugat-Tergugat atgupun Kunsa Tergugat-Tergugat;
Ø.	Panitera Pengranti, (SoSirait) Panitera Pengranti, (SoSirait)

(S.Sirait.-)

(S

Dicatat

Kewajiban ahli..., Edy Nurcahya, FH UI, 2008

Dicatet disini, ba'wa Kuasa Penggugat telah mengajukan permehenen banding atas putusan tersebut pada tanggal 28 April 1992, sesuaidengan Risalah Pernyataan Permehenan Banding, tertanggal 28 April —

PANITERA KEPALA PADA PENGADILAN NEGERI,

STATANO SIANTAR ,

#ip.040007552 ./

Dicatat lagi selanjutnya, bahwa putusan tersebut diatas telah — diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Tergugat pada tanggal —— 14 M e i 1992, oleh BETTY, SMHK., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan ternyata pada tanggal 25 M e i 1992, Kuasa — Tergugat-Tergugat telah mengajukan permehenan banding atas putusan — tersebut, sesuai dengan Risalah Pernyataan Fermehenan Banding, teritanggal 25 M e i 1992, No.10/Fdt./C./Bd./1992/FN-PMS

PARITERA KEPALA PANA PERGANDIAN NEGERI

SIANTAR ,

11, SH.-

7552 --

Fotocopi ini dilikat sesuai dengan aslinya Panitra Pengadilan agari P.Siantar

T. JACBAINI, 184.)